

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD
PASCA PERCERAIAN DALAM TINJAUAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Kajian Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta)**



Oleh:

Muhammad Ariful Fahmi

NIM: 21913026

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD
PASCA PERCERAIAN DALAM TINJAUAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Kajian Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta)**



Oleh: Muhammad Ariful Fahmi

NIM: 21913026

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ariful Fahmi

NIM : 21913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD
PASCA PERCERAIAN DALAM TINJAUAN
HUKUM POSITIF (Kajian Putusan Nomor
428/Pdt.G/2021/PA.Sgta)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Ariful Fahmi

NOTA DINAS

Nomor: 89/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VI/2023

TESIS berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN
DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF (Kajian Putusan
Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta)**

Ditulis oleh : Muhammad Ariful Fahmi

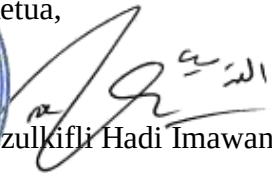
NIM : 21913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 6 Juni 2023
Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

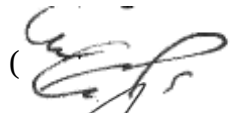
Nama : Muhammmad Ariful Fahmi
Tempat/tgl lahir : Bojonegoro, 09 Oktober 1993
N. I. M. : 21913026
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN
DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM (Kajian Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta)**

Ketua : Prof. Dr. Amir Muallim, MIS

Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Penguji : Dr. Yusdani., M.Ag.

Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A

()
()
()
()

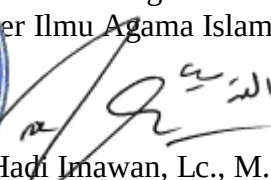
Diuji di Yogyakarta pada 12 Juni 2023

Pukul : 11.00 - 12.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

()
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PENGESAHAN

Nomor: 99/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VI/2023

Tesis berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Kajian Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta)**

Ditulis oleh : Muhammmad Ariful Fahmi

N. I. M. : 21913026

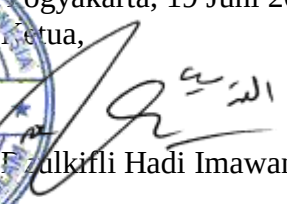
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 19 Juni 2023

Ketua,


Fadhilul Hafid Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN
DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF (Kajian Putusan
Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta)

Nama : Muhammad Ariful Fahmi

NIM 21913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku yang tersayang

Istriku yang tercinta

Anak ku yang selalu kubanggakan

Guru-guruku yang tak terlupakan

Teman-Teman Seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2021), QS. Asy Syarh ayat 5-6.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b/U/1987
 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Daftar dibawah ini merupakan huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Śā	<i>ś</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Ḥā'	<i>ḥa</i> ,	h(dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Ẓāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ش	Syīn	s	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	‘Aīn	‘	koma balik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>Faṭḥah</i>	ditulis	a
-----ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----ُ	<i>Ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تانس	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لعن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Tajwid

Bagi meraka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagain yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi perlu disertakan pedoman tajwid.

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN DALAM TINJAUAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Kajian Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta)

Muhammad Ariful Fahmi
NIM: 21913026

Diantara konsekuensi terjadinya perceraian, tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan menanggung derita yang berkepanjangan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Sebagaimana yang terjadi dalam perkara nafkah anak pada Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta di Pengadilan Agama Sangatta., yang terjadi karena ayah kandung tidak memberikan nafkah dengan alasan anak-anaknya telah berpindah agama (murtad). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam membuat putusan dan aspek perlindungan hukum terhadap nafkah anak murtad dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan merujuk kepada dokumen-dokumen atau literatur yang terkait dengan perkara nafkah anak dan putusan yang dibahas. Selanjutnya bahan-bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta., dalam pertimbangannya telah mendasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hukum positif dan hukum Islam dengan menghukum ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut sudah berpindah agama (murtad). Putusan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi anak murtad pasca terjadinya perceraian karena telah memberikan kepastian hukum untuk terpenuhinya hak-hak anak berupa nafkah bagi mereka sampai dewasa, atau dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau jika anak tersebut telah menikah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nafkah, Perceraian

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF THE FULFILLMENT OF LIVELIHOOD OF
APOSTATE CHILDREN IN POST DIVORCE IN THE PERSPECTIVE OF
POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW
(Study in Decision Number 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta)

Muhammad Ariful Fahmi
NIM: 21913026

Of the consequences of divorce, many children born out of marriage are then facing the prolonged suffering as their rights are not fulfilled as seen in the case of livelihood for the child in Decision Number 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta at the Sangatta Religious Court, occurred because the biological father did not provide livelihood for the child with a reason that the child has converted the religion (apostate). This study aims to figure out the considerations of judges in making decisions and aspect of legal protection for the livelihood of apostate children in the perspective of positive law and Islamic law. This is a normative-legal research using primary, secondary and tertiary legal materials collected by means of library research by referring to documents or literature relevant with the case of child livelihood and the decisions discussed. Furthermore, these materials were processed and analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study showed that the panel of judges in Decision Number 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta., in their considerations, has been based on the principle of the best interest of the child, positive law and Islamic law by punishing the biological father to provide a living for their children even though these children have converted their religion (apostate). This decision also provides legal protection for apostate children in post-divorce because it has provided legal certainty for the fulfillment of children's rights in the form of living for them until they reach adulthood, or are able to take care of themselves and be independent or at least the child is 21 (twenty one) years old, or if the child is married.

Keywords: Legal Protection, Livelihood, Divorce

May 29, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي فضل على بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم

Penulisan tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Kajian Putusan Nomor: 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta)”, dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai kalangan serta pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam menyusun penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Kaprodi IAIPM dan selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;
4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM selaku Ketua Jurusan Studi Islam;
5. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan, meridhoi dan memberikan motivasi kepada penulis;

6. Istri dan anak ku yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis;
7. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung dan membantu penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini, terimakasih atas dukungan dan bantuannya.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesisi ini lebih baik serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pegetahuan dibidang hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized star-like shape on the left and a series of horizontal and vertical strokes on the right.

Muhammad Ariful Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
TIM PENGUJI TESIS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	79
B. Pendekatan Penelitian	80
C. Sumber Data.....	80
D. Teknik Pengumpulan Data.....	81
E. Pengolahan dan Analisis Data.....	82
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta....	84
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.....	101
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	116

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang harus dilaksanakan oleh ummat manusia.¹ Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang, dan melestarikan hidupnya. Adapun tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dan kenyamanan bagi suami istri serta untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak tersebut merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut.²

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar dengan adanya perceraian manakala sebuah perkawinan menghadapi fase ketidakstabilan dalam keharmonisan rumah tangga yang disebabkan antara lain masalah finansial, perselisihan, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan alasan lainnya seringkali menjadi krikil dalam rumah tangga sehingga mereka tidak bisa lagi berdamai secara

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 8th ed. (Jakarta: Prenada media group, 2016), 443.

² H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

kekeluargaan dan suami istri tidak dapat mempertahankan perkawinan mereka.³

Konsekuensi terjadinya perceraian itu, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum pasca perceraian seperti siapa yang mengasuh, memelihara dan memenuhi hak-hak anak tersebut.

Kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayiz setelah perceraian dalam istilah fikih disebut *hadanah*.⁴ Para fuqaha mendefinisikan *hadhanah* adalah memelihara dan merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayiz atau belum mampu hidup mandiri yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga sesuatu dari yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁵

Meskipun demikian hak-hak anak sering kali tidak terpenuhi oleh orangtuanya khususnya ayah kandungnya yang telah bercerai dengan ibunya. Sebagaimana yang terjadi dalam perkara nafkah anak Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta pada Pengadilan Agama Sangatta.

Perkara ini berawal dari gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sangatta dengan berdasarkan akta

³ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 104.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 327.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 175–76.

kesepakatan bersama antara penggugat dan Tergugat tentang pemenuhan nafkah anak yang telah dibuat dihadapan Notaris Rosita, SH., M.Kn., pada tanggal 3 Juli 2015. Adapun pokok petitum gugatan Penggugat adalah agar Tergugat mengganti biaya nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga sekarang dan memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam akta kesepakatan bersama kepada Penggugat.

Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang mana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing masih berumur 11 (sebelas) tahun, 13 (tiga belas) tahun, dan 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah membuat akta kesepakatan bersama antara penggugat dan Tergugat tentang pemenuhan nafkah anak yang telah dibuat dihadapan Notaris Rosita, SH., M.Kn., pada tanggal 3 Juli 2015 pada saat perceraian pertama tahun 2015. Namun pada tanggal 21 Juli 2015 Tergugat menikah lagi dengan Penggugat sebagaimana akta Nikah Nomor 0220/10/VII/2016. Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap berlakunya akta kesepakatan bersama tersebut, Tergugat meminta jawaban kepada Notaris Rosita, SH., M.Kn.,. Adapun jawaban Notaris tersebut menyatakan bahwa akta kesepakatan bersama tersebut sudah tidak berlaku lagi dan dinyatakan gugur demi hukum apabila Tergugat menikah kembali dengan Penggugat. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada anak-anak Penggugat dan

Tergugat sesuai dengan kesepakatan bersama, Tergugat masih memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat hanya kepada anak Tergugat dan Penggugat yang bernama anak I Penggugat dan Tergugat, sedangkan kepada anak II dan anak III Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah karena anak-anak tersebut sudah berpindah agama ke nasrani mengikuti agama yang dianut oleh Penggugat setelah perceraian.

Dalam hukum Islam seorang anak yang berbeda agama dengan ayahnya yang beragama Islam tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris dari pewaris yang beragama Islam sebagaimana dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya, “Dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim.,"*⁶

Ditinjau dari hadits diatas jelas bahwa seorang anak yang murtad (kafir) tidak dapat mewarisi harta dari seorang muslim (ayahnya). Lalu bagaimana bila dikaitkan dengan kewajiban seorang ayah terhadap anak murtad tersebut?

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana

⁶ Shahih Bukhori Kitabul Faraidh, Hadits Nomor 6764, diakses pada hari Kamis 25 Mei 2023, <https://hadithprophet.com/hadith-37220.html>

Perlindungan Hukum dalam pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian yang ditinjau dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Kajian Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak murtad pasca perceraian dalam putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian dalam putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta.
 - b. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi khazanah pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum nasional dan hukum Islam, khususnya bidang hukum perkawinan tentang pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian.
2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi penyempurnaan perangkat perundang-undangan khususnya dalam tentang hukum perkawinan dan sebagai acuan serta bahan pustaka bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan pada objek yang sama.

b. Manfaat praktis:

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para hakim di pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya, serta sebagai acuan dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum lainnya, akademisi dan masyarakat.
2. Sebagai informasi dan menjadi salah satu bahan pengetahuan untuk melakukan analisis tentang pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan tesis ini. Dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi lima (V) Bab dan beberapa Subbab, sehingga secara ilmiah penelitian ini bisa runtut dan memiliki pertanggungjawaban ilmiah.

Bab I, Pendahuluan, yang berfungsi sebagai pola dasar pemikiran secara umum mengenai penelitian ini yang berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang berisikan urutan dari penyusunan disertasi ini.

Bab II, yang berfungsi sebagai kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk memposisikan tesis ini dengan penelitian yang sudah ada, yaitu untuk menyusun, mengelaborasi konsep, teori, dan model apakah dimaksudkan untuk melanjutkan, meningkatkan, menyempurnakan, ataukah justru sebaliknya. Sedangkan kerangka teori merupakan landasan yang digunakan peneliti sebagai pisau analisa dari adanya fakta-fakta yang ada di bab IV dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bab I.

Bab III, metode penelitian. Bab ini berfungsi untuk menggambarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini,

meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV, Hasil dan analisis Penelitian. Bab IV berfungsi sebagai penyajian data hasil penelitian meliputi analisis terhadap putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta. Kemudian perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

Kemudian Bab V, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian sebagaimana yang dipaparkan pada sub bab analisis. Selain itu juga berisi tentang temuan-temuan yang menarik dalam penelitian ini. Kemudian ditutup dengan beberapa saran dari peneliti sebagai masukan untuk pihak tertentu.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)

Sepanjang penelusuran dan pengetahuan peneliti bahwa temuan berkenaan dengan pemenuhan hak nafkah anak dan pemeliharaan anak yang berpindah agama pasca perceraian belum pernah ada yang meneliti secara spesifik. Namun permasalahan tentang nafkah anak sebenarnya telah banyak dibahas baik dalam bentuk buku, artikel, tesis maupun berbagai karya tulis ilmiah atau penelitian, tapi dengan pembahasan yang berbeda-beda. Adapun terdapat penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang diangkat oleh peneliti terdahulu antara lain:

Jurnal dari Heti Kurnaini tentang pemenuhan hak nafkah sebagai salah satu pola terhadap perlindungan anak: analisis pemikiran A. Hamid Sarong. Dalam jurnal ini menganalisis pemikiran Hamid Sarong tentang nafkah anak, yang mana menurut pendapat Hamid Sarong walaupun ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan menyekupkan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi dapat ditagih kepada ayah untuk mengembalikannya. Apabila ibu fakir maka nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek juga berhak meminta ganti nafkah cucunya itu kepada ayahnya. Apabila ayah tidak ada lagi, maka nafkah anak itu dibebankan kepada kakek,

sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah tidak ada lagi. Pendapat Hamid Sarong ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun tentang nafkah yang tidak mampu ditunaikan oleh ayah bisa ditagih untuk dikembalikan, perundang-undangan yang di Indonesia belum mengatur sejauh itu. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.⁷

Jurnal syaksia tentang nafkah anak pasca perceraian yang ditulis oleh rita widiyani dengan judul tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status nafkah anak pasca perceraian tanpa melalui keputusan hakim pengadilan agama.⁸ Membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari perceraian tanpa melalui keputusan hakim pengadilan agama terhadap nafkah anak yaitu tidak terjamin dan tidak terlaksananya secara maksimal pemberian nafkah terhadap anak yang tinggal dengan mantan istri, karena tidak adanya kekuatan hukum dari perceraian yang dilakukan tanpa melalui keputusan hakim. Jika perceraian dilakukan dihadapan sidang pengadilan maka seorang ayah dapat dipaksa untuk membayar nafkah anak. Perbedaan pada jurnal tersebut fokus kepada dampak yang ditimbulkan dari perceraian tanpa melalui sidang di

⁷ Heti, "PEMENUHAN HAK NAFKAH SEBAGAI SALAH SATU POLA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS PEMIKIRAN A. HAMID SARONG," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 2, no. 1 (April 1, 2017), <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>.

⁸ Rita Widiyani, Rita Widiyani, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (September 26, 2020), <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2362>.

pengadilan dan factor yang menyebabkan ayah tidak memberi nafkah anak pasca perceraian, sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak tersebut dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad.

Jurnal perlindungan atas hak nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif hukum Islam studi kasus pada Pengadilan Agama Manado yang ditulis oleh Nurjana Antareng ini menganalisis beberapa putusan dari Pengadilan Agama Manado tentang nafkah anak pasca perceraian. Dari analisis peneliti bahwa setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado mempertimbangkan dengan sangat agar biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan orang tuanya agar anak tidak kekurangan dalam mendapat nafkah dari orangtuanya.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Alfi Bariroh tentang Eksekusi terhadap kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian menurut hukum positif ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan eksekusi terhadap putusan agama yang berisi kewajiban untuk memberikan nafkah anak, serta akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama yang mewajibkan bapak memberikan nafkah anak pasca perceraian tidak mudah dilakukandikarenakan biaya yang mahal dan objek eksekusi tidak diketahui atau tidak jelas. Kemudian dalam

⁹ Nurjana Antareng, "PERLINDUNGAN ATAS HAK NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. STUDY PENGADILAN AGAMA MANADO," no. 4 (n.d.), <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menentukan sanksi hukum tertentu kepada ayah yang tidak mematuhi kewajiban memberi nafkah anak.¹⁰

Konsekuensi hukum atas tidak dijalankannya putusan cerai yang mewajibkan pemberian nafkah dalam rangka upaya perlindungan anak studi kasus di Pengadilan Agama Trenggalek merupakan jurnal tentang perlindungan anak dalam hal pemberian nafkah kepada anak. Dalam hal ini konsekuensi hukum yang harus diterima oleh ayah yang tidak menjalankan putusan adalah menghukum suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Kemudian Majelis Hakim juga melakukan eksekusi harta suami untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikannya untuk istri dan nafkah anaknya.¹¹

Jurnal Yudisial tentang “perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sengketa harta bersama dalam kajian putusan Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019”. Aspek utama yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan sengketa harta bersama hanya terkait waktu perolehan harta tanpa aspek lain di luar harta, seperti aspek kepentingan terbaik untuk anak. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan harta bersama dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 yang juga mempertimbangkan aspek kepentingan anak. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif literer menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan merujuk

¹⁰ Alfi Bariroh, “EKSEKUSI TERHADAP KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM POSITIF” 5 (2022).

¹¹ “KONSEKUENSI HUKUM ATAS TIDAK DIJALANKANNYA PUTUSAN CERAI YANG MEWAJIBKAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM RANGKA UPAYA PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK),” *Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang* Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit (2021), <https://doi.org/10.31328/ls.v5i1.3411>.

kepada dokumen-dokumen atau literatur lain terkait perkara harta bersama dikonjungsikan dengan putusan yang dibahas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 telah melakukan ijtihad progresif dengan melakukan rechtsvinding perihal waktu pembagian harta bersama, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dan menunda proses pembagian harta bersama hingga mereka beranjak dewasa. Maka, gugatan harta bersama yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini merupakan salah satu putusan yang memberikan jaminan terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan atas tempat tinggal layak. Putusan ini melahirkan kaidah hukum bahwa apabila gugatan harta bersama berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Gushairi tentang “pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau”. Jurnal ini membahas tentang permasalahan ketidakefektifan dan kurang terlaksananya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah kandungnya di Provinsi Riau pada tahun 2020. Faktor penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian disebabkan karena mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap, mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain, mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya, serta kurangnya komunikasi antara ayah dengan anaknya serta enggan untuk membayar nafkah anak. Perbedaan pada

¹² Deni Kamaludin Yusup and Fahadil Amin Al Hasan, “LEGAL PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS IN MARITAL PROPERTY DISPUTES” 15, no. 3 (n.d.).

jurnal tersebut fokus kepada penyebab ayah tidak memberi nafkah anak pasca perceraian, sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak tersebut dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad.¹³

Jurnal yang ditulis Yessy Meiga Wardhany dan Anajeng Esri Edhi Mahanani yang berjudul “analisis yuridis perlindungan hukum terhadap nafkah anak hasil perkawinan siri jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak”, tujuan penelitian ini untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak hasil dari perkawinan siri. Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian hukum normatif memakai pendekatan studi kasus normatif yang berupa produk perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali kejadian anak hasil perkawinan siri yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya dikarenakan secara hukum di Indonesia perkawinan siri tidak diakui. Namun, sang Ibu dari anak hasil perkawinan siri dapat melakukan upaya hukum agar sang anak mendapatkan hak nafkahnya dari ayahnya.¹⁴

Jurnal dari UIN Alauddin Makassar yang ditulis oleh Dewi Sri Andriani dkk penelitian jurnal tersebut tentang “perlindungan hukum terhadap hak

¹³ Gushairi, “Pemenuhan Nafkah Anak Paca Perceraian Di Provinsi Riau” jurnal hukum islam vo. 22, No.1 juni 2022
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:ZWY0vZfJDcAJ:scholar.google.com/+ejournal+uin+suska+Gushairi,+%E2%80%9CPemenuhan+Nafkah+Anak+Pasca+Perceraian+Di+Provinsi+Riau&hl=en&as_sdt=0.5&as_vis=1

¹⁴ Yessy Meiga Wardhany and Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Fenery Library* Vol 2 No 3 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia (2022), <https://doi.org/10.1235/jri.v2i3.247>.

Nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hakim pengadilan agama sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm)”. Terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak pasca perceraian Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm? 2). Bagaimana hambatan yang timbul dalam perlindungan terhadap hak nafkah anak pasca perceraian (studi atas putusan Nomor. 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm. Adapun hasil penelitian ini adalah permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusnya perkawinan akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Implikasi penelitian ini adalah: 1). Orang tua perlu memahami segalanya perkembangan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. 2). Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan perwalian sering terhambat oleh kelalaian orang tua. Ayah sering tidak memberi nafkah untuk anak karenanya tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah.¹⁵

¹⁵ Dewi Sri Andriani and Rahma Amir, “PERLINDUNGAN HUKUM HAKIM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm),” n.d.

Jurnal qiyas hukum Islam dan peradilan berjudul “pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian dikecamatan ulu talo kabupaten seluma perspektif hukum Islam” yang ditulis oleh eni putri sari menjelaskan tentang pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian dikecamatan ulu. Pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dan anak dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Rohmad Agus Solihin dengan judul “Perlindungan terhadap pemenuhan Nafkah anak dalam pelaksanaan putusan perceraian di pengadilan agama”. Problematika dalam jurnal ini terdapat pada kemampuan seorang ayah yang memberi Nafkah kepada anak, istri dan keluarganya. Adanya hubungan nasab antara orang tua dan anak akan berakibat timbulnya Nafkah keluarga dan hubungan perkawinan juga menimbulkan kewajiban atas Nafkah suami istri dan anak-anaknya. Penulis jurnal menggunakan metode Analisa putusan pengadilan dan Analisa karya Hamid Sarong tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Soraya Devy dan Doni Muliadi, dalam El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian” menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian pada

¹⁶ Eni Putri Sari, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam,” t.t. , *Qiyas: jurnal hukum islam dan peradilan*, Vol.7, No.1 (April 2022)

¹⁷ Rohmad Agus Solihin, “PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA,” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (June 28, 2020): 126–53, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.

putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah sesuai dengan aturan hukum keluarga Islam. Karena hukum keluarga Islam mengatur bahwa kewajiban pemenuhan nafkah anak setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan finansial ayahnya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah karena Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan finansial penggugat (suami) yang hanya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tidak tetap tiap bulannya sehingga ia merasa tidak sanggup memenuhi jumlah nafkah anak yang dituntut oleh istri.¹⁸

Jurnal yang membahas tentang nafkah anak, seperti M. Natsir Asnawi dalam sebuah jurnal yang berjudul “21 Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak”, artikel yang terbit dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3, November 2016: 331- 350 tersebut menjelaskan bahwa Penerapan jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak berangkat dari pemikiran bahwa untuk menentukan jumlah nafkah anak yang layak dan adil harus mempertimbangkan banyak hal, di antaranya kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, dan angka kelayakan hidup minimum, serta laju inflasi. Berbagai hal tersebut seharusnya menjadi pisau analisis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak yang adil dan layak.¹⁹

¹⁸ Soraya Devy and Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (June 8, 2019): 123–38, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

¹⁹ M Natsir Asnawi, “IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN JUMLAH NAFKAH ANAK,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (November 30, 2016): 331, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.331-350>.

Jurnal yang ditulis oleh Masrukhin, Meliana Damayanti, dalam al-ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum dengan judul “Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)” menjelaskan bahwa keberpihakan atau kecenderungan hakim terhadap hak anak dalam progresif persepsi dapat dikatakan ada, bahkan hakim menggunakan pendekatan persuasif yang mengajak agar sang ayah bisa mengupayakan yang terbaik bagi anaknya. Hal ini ada kesamaan sikap pada setiap hakim di Pengadilan Agama Surakarta terkait pemahaman dalam progresif persepsi dimana lebih menitikberatkan pada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan menjalankan norma ultra petita yang ternyata merugikan salah satu pihak terutama kepentingan anak di masa mendatang. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Betra Sarianti dalam Jurnal penelitian Hukum dengan judul “tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian” menunjukan tingkat kesadaran ayah membayar nafkah anak sangat rendah walaupun ada ayah memberi nafkah pasca perceraian nilainya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Demikian pula jika terjadi perceraian

²⁰ Meliana Damayanti and IAIN Surakarta, “Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)” 5, no. 1 (2020): 26–36.

tanggung jawab memberi nafkah beralih kepada siapa yang memelihara anak apakah ayah atau ibu, sementara yang lain lepas tanggung jawab.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Udin Safala, dalam *Justitia Islamica*, Jurnal Jurnal Kajian Hukum dan Sosial dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” menjelaskan bahwa nafkah anak dalam pandangan Abu Zahrah tidak secara mandiri dieksplorasi karena beban nafkah ini selalu berkaitan dengan anak, cucu, dan seterusnya atau sebaliknya tetapi juga berkaitan dengan hawash yang memiliki relasi dengan kekerabatan muharamiyyah dan mawarith yang dapat dioperasikan secara beragam. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.²²

Jurnal yang ditulis oleh Rufia Wahyuning Pratiwi dalam *Jurnal Negara dan Keadilan*, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar”. Menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian, dan itu berasal dari faktor personal yang dalam hal ini adalah mantan suami,

²¹ Betra Sarianti, “TINGKAT KEPATUHAN AYAH MEMBAYAR NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018): 105–17, <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>.

²² Udin Safala, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia,” *Justicia Islamica* 12, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i2.330>.

bagaimanapun juga walaupun telah terjadi perceraian antara suami isteri yang terdapat anak, kewajiban seorang suami terhadap anak adalah tetap dilaksanakan, meskipun keberadaan anak dibawah asuhan mantan isteri. Bentuk gagasan atau pembaharuan hukum harus ada, yang diantaranya bahwa dalam putusan hakim terkait nafkah anak harus mengikutkan penjaminan berupa harta dari mantan suami/ayah sang anak, kemudian tentang permohonan eksekusi terkait masalah nafkah anak seharusnya ada aturan tentang biaya prodeo/cuma-cuma. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.²³

Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri dengan judul “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam” dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum menjelaskan bahwa Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan

²³ Rufia Wahyuning Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar,” *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 50–61.

bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.²⁴

Jurnal yang ditulis oleh I Putu Yoga Febrian Cahya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian” dalam Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, menjelaskan tanggung jawab orangtua terhadap anak akibat dari perceraian orangtua berdasarkan UU Perkawinan yaitu, jika kewajiban orang tua kepada anaknya pada hakikatnya terbagi menjadi 2 bagian, yakni pemeliharaan serta pendidikan. Kewajiban ini harus dijalankan hingga anak tersebut dewasa walaupun kedua orang tua nya sudah bercerai dan untuk biaya pemeliharaan anak serta pendidikan anak berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor.16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menegaskan bahwa bapak lah yang mempunyai tanggung jawab untuk seluruh biaya pemeliharaan serta pendidikan yang dibutuhkan anak itu, tetapi jika bapak terbukti tidak mampu menjalankan kewajiban itu maka pihak pengadilan bisa menetapkan ibu juga menanggung biaya itu. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.²⁵

²⁴ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” no. 66 (2015): 19.

²⁵ I Putu Yoga Febrian Cahya dkk, “Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (27 November 2021): 520–24, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4130.520-524>.

Jurnal yang ditulis oleh Ayu Isfany Fachry Azis, Syahrudin Nawi dan Ahyuni Yunus dalam *Journal of Lex Generalis (JLS)* dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros” menjelaskan bahwa Tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua adalah Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.²⁶

Jurnal yang ditulis oleh Zulfan Efendi dalam *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)” menjelaskan pelaksanaan eksekusi hak asuh anak (hadhanah) dimulai dari tahap pelaksanaan eksekusi sudah sesuai dengan

²⁶ Ayu Isfany Fachry Azis dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros” 2 (t.t.): 11.

aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun ketika proses eksekusi dikediaman Tergugat, keempat orang anak mengadakan perlawanan karena tidak bersedia untuk di eksekusi dan tetap memilih untuk tinggal bersama ibunya (Tergugat/Termohon eksekusi), dan tidak bersedia ikut bersama ayahnya (Penggugat/Pemohon eksekusi). Sehingga penyelesaian akhir perkara dalam kasus tersebut ditunda sampai setelah anak tersebut mumayyiz dan diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.²⁷

Jurnal yang ditulis oleh M. Khoirur Rofiq dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities* dengan judul “Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)” menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama melalui latar belakang agama para pihak sebelum menikah, saat menikah, saat bercerai dan kondisi para pihak untuk menggali terpenuhinya semua syarat *hadanah* (hak asuh). Dan terdapat tiga syarat prioritas yang dijadikan patokan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak yaitu terpenuhinya syarat beragama Islam, berakhlak baik, dan mampu mengasuh anak. Pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama (Murtad) dalam putusan Pengadilan Agama adalah (1) jika

²⁷ Zulfan Efendi, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru),” *TERAJU* 2, no. 01 (March 25, 2020): 1–34, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.

semua syarat *hadanah* terpenuhi pada ayah atau ibu yang bercerai, kecuali syarat seagama (Islam) antara anak dan orang tua, maka hak asuh anak diberikan pada orang tua yang beragama Islam, (2) jika syarat Islam tidak terpenuhi pada salah satu orang tua namun semua syarat *hadanah* lain terpenuhi, sedang orang tua lain Islam namun tidak mampu mengasuh dan buruk akhlak, maka atas dasar kemaslahatan anak, majelis hakim menggali lebih dalam kondisi kedua orang tua untuk menetapkan yang terbaik bagi anak meski hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad. Perbedaan dengan penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.²⁸

Jurnal yang ditulis oleh Heppy Hyma Puspytasari dan Firman dalam Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian” menjelaskan bahwa Pengaturan pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional adalah ada kewajiban untuk memberikan nafkah anak walaupun sudah terjadi perceraian, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak. Dan Pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian adalah belum maksimal walaupun sudah ada aturan yang mewajibkan tentang hal tersebut, baik dalam hukum Islam maupun hukum

²⁸ M. Khoirur Rofiq, “Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad),” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106, <http://dx.doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.

nasional. Namun ada upaya yang dapat dilakukan yaitu gugatan eksekusi dan tuntutan penelantaran anak. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.²⁹

Jurnal yang ditulis oleh Sakban Lubis dalam jurnal ilmiah al – Hadi dengan judul “Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Fikih Mazhab Syafi’i dan Hukum Positif” menjelaskan bahwa implementasi pemberian nafkah anak dalam Fikih Syafi’i dan jaminan kepastian hukum terlaksana dengan baik dalam Fikih Syafi’i apabila seorang perempuan ditalak suaminya bada` ad-dukhul dengan talak raj’i maka dia berhak (wajib) mendapatkan suknāa (nafkah maskan) dan nafkah ‘iddah, karena pada dasarnya statusnya sebagai istri (baqiyah) dan tamkin minalaistimta (kemungkinan untuk bersenang-senang atau satu rumah) masih berlanjut. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.³⁰

²⁹ Heppy Hyma Puspytasari, “Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian,” *jurnal pendidikan tambusai* 5 (2021): 8; “Jurnal Pendidikan Tambusai Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian - Penelusuran Google,” accessed December 13, 2022, https://www.google.com/search?q=jurnal+pendidikan+tambusai+perlindungan+hukum+dalam+pembayaran+nafkah+anak+sebagai+akibat+perceraian&rlz=1C1KNTJ_enID958ID959&oq=jurnal+pendidikan+tambusai+perlindungan+hukum+dalam+pembayaran+nafkah+anak+sebagai+akibat+perceraian&aqs=chrome..69i57.29761239j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

³⁰ Sakban Lubis, “NAFKAH ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN DALAM FIKIH MAZHAB SYAFI’I DAN HUKUM POSITIF” 6 (July 2020): 21.

Jurnal yang ditulis oleh Ramlah dalam *Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol 1 No. 1, Juni 2021, dengan judul “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama” menjelaskan bahwa Tanggungjawab orang tua pasca perceraian dalam hal hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya, bila anak tersebut sudah dewasa diizinkan milih mengikuti ayah atau mengikuti ibu. Dalam hal nafkah sepenuhnya dibebankan kepada ayah sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.³¹

Jurnal yang ditulis oleh Salma, Elfia dan Afifah Djalal dalam *Istinbath Jurnal of Islamic Law* dengan judul “perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (*Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat*)” menjelaskan bahwa dalam menuntut nafkah *madhiyah* (nafkah lalu yang dilalaikan oleh suami) dalam kasus perceraian, hak-hak perempuan dan anak memang terbukti tidak cukup terlindungi. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor, *pertama* hasil putusan hakim tidak memiliki daya paksa (sanksi) untuk memaksa suami menunaikan kewajiban nafkahnya. *Kedua*, hakim hanya terlihat sebagai *hakam* (juru

³¹ Ramlah Ramlah, “TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama,” *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (December 3, 2021): 1–12, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>.

damai). *Ketiga*, bentuk perlindungan hukum yang lemah dalam putusan Hakim. *Keempat*, tidak terlihat keberpihakan hakim laki-laki dan perempuan dalam putusan untuk melindungi hak nafkah madhiyah bagi perempuan. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam memenuhi haknya sebagai anak walaupun anak tersebut murtad dan bagaimana seorang ayah membayar nafkah kepada anaknya yang telah murtad.³²

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang peneliti sampaikan di atas meskipun memiliki kesamaan tema yakni tentang nafkah anak, namun demikian yang dikaji peneliti sangat berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Baik fokus penelitian maupun analisis yang digunakan yang mana peneliti disini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan yang melindungi.³³ Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan

³² Salma A, Elfia A, and Afifah Djalal, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)," *Istinbath* 16, no. 1 (June 29, 2017): 106–208, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.77>.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), 674., dapat pula dilihat diakses secara online Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023 Pukul 13.01 WIB.

diartikan sebagai: “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.³⁴

Pengertian ini senada dengan penjelasan Abintoro Prakoso dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.³⁵

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka perlindungan mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Segala upaya atau kegiatan;
- b. Ditujukan untuk memberikan rasa aman;
- c. Menjamin terpenuhinya hak-hak;
- d. Diberikan oleh negara, keluarga, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.

Dengan demikian, maka ‘perlindungan’ dapat dipahami sebagai suatu tindakan (upaya / kegiatan) yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang yang dilakukan oleh negara, keluarga, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.

³⁴ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*

³⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 20.

Selanjutnya kata ‘hukum’ diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat.³⁶ Arti ‘hukum’ juga dijelaskan sebagai 1) sistem peraturan yang ditetapkan pemerintah (Undang-Undang, ordonasi, dll) untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, 2) adat atau kebiasaan yang ditetapkan penguasa lokal sebagai aturan/pedoman, 3) putusan pengadilan.³⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ‘hukum’ diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; kaidah mengenai peristiwa tertentu; dan keputusan (pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan).³⁸

Adapun pengertian ‘hukum’ menurut para ahli antara lain:

Menurut E.Utrecht: “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.”³⁹

Menurut Immanuel Kant: “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan

³⁶ Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2020), 93.

³⁷ Fauzan and Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2017), 339.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023 Pukul 13.04 WIB.

³⁹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 21.

kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.”⁴⁰

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto: “ Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.”⁴¹

Dengan demikian, maka ‘hukum’ dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang bersifat memaksa untuk mengatur tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Dalam bernegara, umumnya kata ‘perlindungan’ disandingkan dengan kata ‘hukum’ sehingga lahirlah frasa ‘perlindungan hukum’. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah suatu upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

⁴⁰ Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 22.

⁴¹ Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 21.

⁴² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 69.

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia.⁴³

Adapun menurut Setiono, pengertian perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁴

Perlindungan hukum tidak hanya menjangkau hak-hak yang diberikan oleh hukum saja, tetapi menjangkau pula kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai subjek hukum, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Muktie A. Fadjar yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum itu sendiri yang terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.⁴⁵ Dengan demikian perlindungan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, badan-badan resmi yang berwajib, maupun keputusan hakim, kepada subjek hukum agar dapat memperoleh hak dan melaksanakan

⁴³ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia" (disertasi, surakarta, fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta, 2003), 14.

⁴⁴ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

⁴⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40.

kewajibannya agar terwujud ketertiban dan ketentraman dimasyarakat dan lingkungannya.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal sebagai konsekuensi negara hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Perlindungan hukum ini berfungsi sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan negara agar tidak terjadi suatu pelanggaran serta untuk memberikan gambaran terkait dengan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Adapun perlindungan hukum represif merupakan bagian dari menegakkan peraturan oleh penegak hukum. Perlindungan hukum ini berfungsi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan demikian perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negara dan menjadi kewajiban bagi warga negara itu sendiri yang pelaksanaannya diatur oleh negara.⁴⁶

2. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

⁴⁶ Ni Luh Gede Astariyani dkk, Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah artikel Tesis, Universitas Udayana, Diakses di <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/12595> pada tanggal 17 Mei 2023.

Kata nafkah berasal dari bahasa arab “الانفاق” yang artinya mengeluarkan.⁴⁷ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dalam lisanu al ‘Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata shodaqah dan ith’am (memberi makan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup.⁴⁸ Adapun nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁹

Kata nafkah di dalam perkawinan mempunyai arti pemberian suami kepada istri berupa harta dengan tujuan digunakan untuk keperluan istri maupun kebutuhan keluarga.⁵⁰ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁵¹ Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri itu seorang wanita yang kaya.⁵²

⁴⁷ Syakh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary and Aliy As’ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*, jilid 3 (Kudus: Menara Kudus, 1979), 197.

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/nafkah>, Diakses tanggal 18 Mei 2023.

⁴⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2017), 94.

⁵⁰ Az Zuhaili, 94.

⁵¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, 11th Ed. (Jakarta, 1984), 184.

⁵² Abdurrahman, *Perkawinan dalam syari’at islam*, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

Pemberian nafkah banyak atau sedikitnya mempertimbangkan kesanggupan suami dan disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan yang ada dan standart kebutuhan keluarga, termasuk pada keluarga yang membutuhkan bantuan, termasuk anak-anak terlantar yang membutuhkan rizki untuk dapat menyambung hidup.⁵³

b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan Hadits. Dasar hukum nafkah juga terdapat dalam hukum positif berupa Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun dasar hukum perintah memberi nafkah kepada keluarga berdasarkan firman Allah SWT adalah sebagai berikut:

1) Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وُلْدُهُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan

⁵³ Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam.”

seorang ayah karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian”.⁵⁴

2) surat At-Talaq ayat 6 -7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَأْتِمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْتُصِغَ لَهُ أُخْرَى ٦ لِلْيَفْقِ ذُو سَعَةٍ مِمَّنْ
سَعْيَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6). Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

⁵⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*, Surat Al Baqarah ayat 233.

*melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (7).*⁵⁵

3) Surat Saba' ayat 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٣٩

*“Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”.*⁵⁶

Ketiga ayat al Qur'an di atas menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam memberi nafkah, kewajiban bagi seorang suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rezeki yang diperolehnya.

Tidak hanya itu, memberi nafkah kepada keluarga merupakan infaq terbaik yang dikeluarkan seseorang dari pada infaq yang dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdurrahman Tsauban yaitu sebagai berikut:

⁵⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Surat At Talaq ayat 6-7.

⁵⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Surat Saba' ayat 39.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك».

Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: “*Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu*”. صحيح مسلم | كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم (حديث رقم: 1659)⁵⁷

Selanjutnya dasar hukum nafkah menurut hukum positif yakni terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵⁸

Selanjutnya terdapat dalam pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “sesuai dengan penghasilannya suami

⁵⁷ Shahih Muslim Kitabul Zakat, hadits nomor 2311, diakses pada hari Kamis 25 Mei 2023, <https://hadithprophet.com/hadith-48915.html>.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1

menanggung: a. menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

Adapun hak nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memnuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dana atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: raja grafindo persada, 2004), 530–31.

Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁶⁰

Dari pasal yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah memelihara dan mendidik sebaik-baiknya yang berarti juga menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam materil maupun nonmaterial, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah mampu dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d menjelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan baiya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk

⁶⁰ Suma, 531.

memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada bapak.

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 104, 105c dan 106, kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak sebagaimana Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.⁶¹ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian yaitu: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anaknya meskipun telah bercerai dengan ibu dari anaknya itu.⁶²

Selanjutnya dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan

⁶¹ Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam.

⁶² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 31.

atau menggadaikannya kecuai karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.⁶³

c. Nafkah Anak

Menurut hukum perdata hak anak secara mutlak diatur dalam sistem hukum atau peraturan yang berlaku, baik timbul karena hak pribadi atau yang disebabkan karena adanya hukum dalam kekeluargaan (hukum keluarga Islam). Problem pemberian nafkah anak juga menghantui pasca perkara perceraian diputuskan oleh pengadilan dan menjatuhkan hukuman bagi mantan suami untuk tetap memberikan nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.⁶⁴

Di dalam Kitab Fiqul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah juga menyebut setidaknya ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah untuk anak yaitu:⁶⁵

- 1) Orang tua tergolong mampu bekerja dan memberi nafkah.

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan, Namun jika keadaan ekonomi

⁶³ Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁴ Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. vo. 1, No. 2 2019 (n.d.): 57.

⁶⁵ Az Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 137–39.

orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, atau bahkan dia sendiri dinafkahi orang lain, maka dia tidak wajib menafkahi anaknya.

- 2) Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja.

Termasuk dalam kategori lemah atau tidak mampu bekerja adalah anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja dan para penuntut ilmu. Jika seorang ayah mempunyai harta yang dapat mencukupi anaknya maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang lain. Dan jika seorang ayah mampu bekerja maka wajib bekerja. Anak kecil yang mampu bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan itu wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan, sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di dalamnya.

- 3) Tidak berbeda agama menurut pendapat ulama Hanabilah.

Jika berbeda agama dalam sambungan nasab maka anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya karena nafkah itu untuk kebaikan dan penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi anak yang berbeda agama,

selain itu juga seorang anak tidak termasuk dalam kategori kelompok yang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Artinya, baik anak ataupun orang tua tidak berhak mendapatkan nafkah, karena orang yang mendapatkan nafkah itu adalah orang yang termasuk dalam kategori ahli waris, karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah (menderita) karena anaknya, dan ahli warispun berkewajiban demikian.*⁶⁶

Mayoritas ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama.⁶⁷ Para ulama sepakat bahwa seorang suami tetap harus memberikan nafkah kepada istrinya meskipun berbeda agama dan keyakinan, selama istri itu tidak *nusyuz* atau murtad. Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hal harusnya seagama untuk memberi nafkah kepada kerabat. Menurut ulama malikiyyah dan syafi'iyah, wajibnya memberi

⁶⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*, Surat Al-Baqarah ayat 233.

⁶⁷ Az Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 98–99.

nafkah tidak disyaratkan harus seagama, bahwa seorang muslim boleh memberi nafkah kepada seorang kafir dan juga sebaliknya, seorang kafir memberi nafkah kepada orang muslim karena umunya dalil yang mewajibkan nafkah. Dan juga dikiaskan dengan nafkah istri, serta adanya hal mewajibkan akan hal itu, yaitu menjadi bagian saudara dari yang lain.⁶⁸

Ulama Hanabilah sendiri dalam hal ini mempunyai dua pendapat. *Pertama*, nafkah tetap wajib hukumnya meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah diatas. Pendapat *kedua* dan yang *mu'tamad* menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama dan keyakinan karena nafkah itu sifatnya kebaikan, penyambung dan tidak adanya warisan, berbeda dengan nafkah untuk istri yang wajib diganti jika tidak diberikan sehingga perbedaan agama juga tidak menghalanginya, seperti mahar dan upah.

Ulama hanafiyyah tidak mensyaratkan harus seagama dalam nafkah *ushul* (yang dimaksud *ushul* adalah ayah, kakek, dan urutan ke atasnya lagi), nafkah *furu'* (yang dimaksud *furu'* di sini adalah anak, cucu, dan urutan ke bawahnya lagi), dan nafkah istri. Akan tetapi, dalam selain tiga hal ini mereka

⁶⁸ Az Zuhaili, 99.

mensyaratkan harus seagama karena tidak adanya hak waris antara muslim dan non-muslim.⁶⁹

Karena itu, seorang lelaki harus memberikan nafkah kepada ayah, kakek, dan neneknya jika memang mereka miskin, meskipun agamanya berbeda dengan dirinya sendiri. Pendapat ini diambil dari firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 15:

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang Kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS Luqman:15).⁷⁰

Dalam kitab *Al-Fikih al-Islamy wa adilatuh* karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi:

و لا تجب النفقة مع إختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد
والجدات والولد والولد

⁶⁹ Az Zuhaili, 100.

⁷⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*, Surat luqman ayat 15.

“tidak wajib memberikan nafkah dengan adanya perbedaan agama kecuali pada istri, kedua orang tua, kakek atau nenek, anak, dan cucu”.⁷¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama, kecuali kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Nafkah istri wajib karena sebagai ganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dan yang lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama. Akan tetapi, jika mereka termasuk kafir harbi maka nafkah mereka tidak wajib atas orang muslim, karena kita dilarang untuk berbuat baik terhadap orang yang memerangi agama kita.⁷²

Kesimpulannya, madzhab Hanafi yang mu'tadil tetap mewajibkan nafkah kepada ushul dan furu', tetapi tidak untuk kerabat lainnya yang tidak wajib diberi nafkah jika berbeda agama dan keyakinan, karena dalam hal ini mereka tidak punya hak untuk mendapatkan warisan.

d. Hak-hak Anak

Hak-hak anak telah diatur di dalam berbagai aturan, baik dari hukum Islam, aturan internasional maupun yang murni diatur atas dasar inisiasi hukum nasional. Dalam hukum Islam diatur dalam Al

⁷¹ Az Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 100.

⁷² Az Zuhaili, 100.

Qur'an dan Hadist, adapun dari instrumen hukum internasional, hak-hak anak diatur dalam United Nations Convention on the Right of Child atau Konvensi Hak Anak. Sedangkan dari hukum nasional, hak-hak anak diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam serta aturan pelaksana lainnya.

Dari berbagai aturan tentang hak-hak anak diatas dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Hak dalam Kehidupan

Dalam menjamin kehidupan anak, undang-undang telah memberikan perhatian khusus kepada anak agar mendapatkan hak-hak yang harus diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan yang mengatur tentang hak ini diatur secara jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷³

Hak yang didapatkan itu tidak hanya ditunjukkan kepada anak yang normal, namun juga diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, bahkan bagi anak yang masih berada dalam kandungan. Hal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “ setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”⁷⁴, dan penjelasan pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “ 1). Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya., 2). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”⁷⁵

2) Hak Dalam Keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga memiliki tempat khusus, sehingga mendapat perhatian khusus dalam undang-undang. seorang anak memiliki hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtuanya diantaranya adalah hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk

⁷³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷⁴ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷⁵ Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

beribadah menurut agamanya dan mengekspresikan kemampuan berfikirnya dengan bimbingan orang tua.⁷⁶

Selain itu pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa: “ 1). Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri., 2). Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa: “1). Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai ketentuan perundang-undangan., 2). Setiap anak berhak untuk mendapatkan orangtua angkat berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua., 3). Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.”⁷⁷

3) Hak dalam Kesehatan

⁷⁶ Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷⁷ Pasal 56 ayat (1) dan (2) dan Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Salah satu hak anak yang sangat penting adalah hak yang menyangkut dengan kesehatan. Kesehatan anak harus selalu diperhatikan agar tumbuh kembangnya tidak terganggu. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.⁷⁸

Selain itu dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus, atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁷⁹

4) Hak dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar semua orang, tidak terkecuali bagi anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”⁸⁰ Pasal tersebut mengamanatkan semua warga negara, termasuk anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “ 1). Setiap anak berhak memperoleh

⁷⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷⁹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸⁰ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya., 2). Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁸¹

Hak mendapatkan pendidikan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia karena tanpa adanya pendidikan kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai. Dengan pendidikan, diharapkan anak dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik, oleh karena itu memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban bagi orang tua kepada anak-anaknya.

5) Hak untuk Berpendapat

Hak anak yang sering terabaikan adalah hak untuk mengemukakan pendapatnya. Padahal, setiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat mengambil suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain. Hal senada juga telah dijelaskan dalam Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak menyatakan dan

⁸¹ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁸²

Hak untuk berpendapat ini berlaku dalam semua kondisi, baik dalam kehidupan keluarga, dunia pendidikan, sosial masyarakat maupun hal lainnya.

6) Hak Mendapatkan Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan mengganggu tumbuh kembang anak baik dari penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

Jaminan perlindungan harus diberikan oleh semua pihak mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara”.⁸³

7) Hak Memperoleh Bantuan Hukum

⁸² Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸³ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Salah satu hak anak yang harus didapat oleh anak ketika berhadapan dengan hukum adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum yang layak. Hak ini diatur dalam Pasal 16, 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga terdapat dalam pada Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta pada Pasal 3 huruf c Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.”⁸⁴

Dengan adanya hak bantuan hukum tersebut diharapkan anak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”.⁸⁵ Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1. pisah; 2. putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: 1. perpisahan; 2. perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata

⁸⁴ Pasal 3 huruf c Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *HUKUM PERCERAIAN*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

“bercerai” berarti: 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu dsb) lagi; 2. berhenti berlaki-bini (suami istri).⁸⁶

Secara etimologi, perceraian atau *thalaq* (طلاق) artinya melepas ikatan baik secara inderawi maupun hakiki.⁸⁷ Pengertian yang sama juga diambil dari kata *firaq* (فراق) dan *sarah* (سراح). Dalam konteks terminology (*syara'*), *thalaq* diartikan sebagai pelepasan ikatan nikah atau mengurangi ikatannya dengan lafal tertentu.⁸⁸

Pengertian Perceraian menurut Undang-undang yang pertama adalah menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Kemudian kedua, Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut: a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan belaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama. b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada

⁸⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

⁸⁷ Abdurrahman al Jaziry, *Al fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz IV, 138.

⁸⁸ Erfani Aljan Abdullah, *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*, cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 5.

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸⁹

Selanjutnya pengertian Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu Perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.⁹⁰

Subekti mendefinisikan perceraian dengan istilah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁹¹ Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan diatas. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari

⁸⁹ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *HUKUM PERCERAIAN*, 18–19.

⁹⁰ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, 20.

⁹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa, 1985), 42.

suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁹² Sedangkan menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁹³

Dari berbagai pengertian perceraian yang menurut Undang-undang dan beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah suatu kondisi dimana putusnya hubungan perkawinan antara suami istri karena suatu sebab dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan agama sesuai keputusan hakim untuk mendapatkan kepastian hukum.

b. Dasar Hukum Perceraian

1. Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Islam telah mensyariatkan agar perkawinannya itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.⁹⁴

⁹² Prawirohamidjojo R. Soetojo and Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), 109.

⁹³ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

⁹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, berikut adalah ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perceraian yaitu:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa' ayat 130)⁹⁵

Ayat diatas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunia-NYA kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami istri sudah diakhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembalibila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan *talak* yang dilakukan bukan *ba'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

⁹⁵ Tim penerjemah Al-qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (yogyakarta: UII Press, 2021), An-Nisa' Ayat 130.

الطَّلُقِ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
 ۚ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا شَيَ
 أَفْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *Talak* (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁹⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketentuan *talak* yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak seorang istri dalam keadaan suci.

⁹⁶ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, Surah Al-Baqarah ayat 229.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. At-Thalaq Ayat 1)⁹⁷

Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al-Qur'an untuk selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadist, salah satu hadist yaitu:

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”.

⁹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, At-Thalaq Ayat 1.

⁹⁸. (سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق (حديث رقم: 2178)

Isyarat Rasulullah SAW diatas menunjukkan bahwa *talak* atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila bahtera rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Maka pada saat-saat seperti itu, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh.

Dari hadist Nabi SAW sebagai berikut:

أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت : يا رسول الله , إنى ما أعيب عليه في خلق ولادين, ولكني أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أترددين عليه حد يفته ؟ قالت : نعم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة, وطلقها تطليقة

Artinya: “istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah, dan berkata, “wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak menganggap suamiku cacat perilaku dan agamanya, tapi aku tidak suka kufur dalam Islam.” Rasul pun berkata, “apakah kau bersedia mengembalikan kebunnya?” dia menjawab, “iya”. Lalu Rasul berkata kepada suaminya, “terimalah kebun itu, lalu talaklah dia”⁹⁹.

2. Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

⁹⁸ Sunan Abu Dawud Kitabut Thalaq, Hadits Nomor 2178, diakses pada hari kamis 25 Mei 2023, <https://hadithprophet.com/hadith-1863.html>.

⁹⁹ Shahih Bukhori Kitabut Thalaq, Hadits Nomor 5273, diakses pada hari Kamis 25 Mei 2023, <https://hadithprophet.com/hadith-35820.html>.

Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya dibidang keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.¹⁰⁰ Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.¹⁰¹ Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian.¹⁰² Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.¹⁰³

Dasar hukum menurut Kompilasi Hukum Islam seputar perceraian termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162

¹⁰⁰ **Pasal 38:** Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.

¹⁰¹ **Pasal 39**

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

¹⁰² **Pasal 40**

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

¹⁰³ **Pasal 41:** akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak-anak, pengadilan memberi keputusan., b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,¹⁰⁴ yang mana terdapat beberapa perbedaan substansi dengan substansi regulasi perceraian dalam hukum positif di Indonesia.

d. Jenis Perceraian

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Talak Raj'i

Pengertian Talak Raj'i merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli dengan tanpa adanya tabusan, yang dengan talak itu putusnya perkawian bersifat tertangguhkan sampai pada berakhirnya masa 'iddah istri, karena suami memiliki hak rujuk selama 'iddah itu berlangsung.¹⁰⁵ Dengan demikian secara sederhana dapat diartikan sebagai talak yang suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS Al-Baqarah ayat 229).

¹⁰⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam pada BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan, BAB XVII Tentang Putusnya Perkawinan.

¹⁰⁵ Abdullah, *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*, 44.

dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam berikut:

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Talak Raj'i adalah *talak* kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

2. Talak Ba'in

Pada *talak* ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan *talak*, sebagaimana ketentuan *talak ba'in* yang teradopsi dari ketentuan hukum Islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi *Talak Ba'in Sughra*, dan *Talak Ba'in Kubra*.¹⁰⁶

a) *Talak Ba'in Sughra* merupakan talak yang tidak dapat dirujuk.

Sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan istri harus melangsungkan akad nikah baru.¹⁰⁷ *Talak bai'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh dan Khulu'. Ketentuan *talak ba'in sughra* juga tertuang dalam Kompilasi Hukum.

Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

1) *Talak Ba'in Sughra* adalah *talak* yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah

¹⁰⁶ Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 54.

¹⁰⁷ Abdullah, *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*, 49–50.

2) *Talak Ba'in Sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- Talak yang terjadi qabla al dukhul;
- Talak dengan tebusan atau khulu; dan
- Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

b) *Talak Ba'in Kubra* merupakan akumulasi tiga kali talak *raj'i* oleh suami. Sehingga suami tidak boleh rujuk dan atau menikah baru dengan bekas istrinya kecuali telah terlebih dahulu menjadi janda orang lain (menikah dengan laki-laki lain) secara natural bukan hasil rekayasa (*nikah tahlil bathil*).¹⁰⁸ sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah *talak* yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-

¹⁰⁸ Abdullah, 51.

Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah:230)

Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam

Talak bain kubra adalah *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan Kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.

Talak juga tidak dapat dilakukan oleh seorang suami kepada istri apabila pihak istri sedang hamil, demikian berdasarkan Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 121

Talak sunny adalah *talak* yang dibolehkan yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

e. Akibat Perceraian

Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak (*hadhanah*).

1) Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan istri melahirkan akibat diantaranya adalah pembagian harta bersama. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, yang *pertama*; kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. *Kedua*; masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami istri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia atas dasar adat kebiasaan yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan berkekuatan hukum positif, sejak diregulasi dan diratifikasi, sebagaimana substansi yang telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:¹⁰⁹1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; 2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2) Pengasuhan Anak

Akibat Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta besama seperti dijelaskan diatas, juga menimbulkan masalah

¹⁰⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konpemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: prenada media group, 2005), 60–61.

pengasuhan anak. Pengasuhan anak atau dikenal dengan sebutan hadhanah menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.¹¹⁰ Tugas hadhanah sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadhanah, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.¹¹¹

Hal tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Abdullah bin Amr, dia berkisah;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أُرَى عَنَّمَا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ قَدْ قَرَأَ مِنَ الْمُشْرِ كَيْنَ فَقَالَ يَا غُلَامُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنٍ تَسْقِينَا قُلْتُ إِنِّي مُؤْتَمَنٌ وَلَسْتُ سَاقِيكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُرْ عَلَيْهَا الْفَحْلُ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْنَاهُمَا بِهَا فَآعَنَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا فَحَقَلَ الضَّرْعُ غُ ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِصَخْرَةٍ فَاحْتَلَبَ فِيهَا فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ شَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ أَقْلِصْ أَقْلِصْ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ عَلِمْنِي هَذَا الْقَوْلَ قَالَ غُلَامٌ مُعَلِّمٌ قَالَ فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُرَةً لَا يَتَارَ عُنِي فِيهَا أَحَدٌ

Artinya: ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: wahai Rasulullah, anakku ini dulu tempat tidurnya adalah perutku, minumannya dari air susuku, sementara suamiku ingin mengambil (untuk mengasuhnya) dariku. Rasulullah SAW

¹¹⁰ Zein, 166.

¹¹¹ Zein, 167.

lalu berkata: kamu lebih berhak (untuk mengasuhnya daripada suamimu) selama kamu belum menikah lagi.¹¹²

Tetapi soal berapa usia maksimum anak untuk diasuh oleh ibunya, ulama-ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah hak asuh ibu terhadap anaknya akibat perceraian itu sampai anaknya mencapai usia tamyiz, yakni usia ketika anak sudah dapat membedakan dan memilih, kira-kira tujuh tahun. Setelah itu, anak diberi kebebasan untuk menentukan pilihan apakah ikut ibunya atau ikut ayahnya. Terkait hal ini, Ibnu Al-Qayyim mengomentari hadis diatas demikian: *“hadist itu menunjukkan bahwa apabila suami istri bercerai dan mereka memiliki anak, istri (ibu si anak) lebih berhak (untuk mengasuh) atas anaknya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya atau selama anak belum bisa memilih.”*

Walaupun hak asuh anak ada pada ibunya, tanggung jawab untuk menafkahnya tetap ada pada ayahnya, sampai anak itu mencapai usia akil balig. Baik anak itu tinggal bersama ibunya, neneknya, atau bersama siapapun, kewajiban menafkahi itu tidak gugur dari sang ayah.¹¹³

4. Maqasid Syariah Perspektif Jasser Auda

¹¹² HR Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247). Syaikh al Albani menilainya sebagai hadits hasan, Referensi: https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html#_ftn2

¹¹³ Pandangan Islam Terkait Hak Asuh Anak Setelah Perceraian, Diakses Pada 20 Mei 2023 Pukul 11.14 WIB. <https://www.dream.co.id/parenting/pandangan-islam-terkait-hak-asuh-anak-setelah-perceraian-170620z.html>

Jasser Auda merupakan presiden Maqashid Institute Global, sebuah Lembaga yang diakui di Amerika Serikat, Malaysia, Inggris, Indonesia, Timur Tengah dan lainnya. Jasser Auda banyak melakukan penelitian serta pelatihan maqashid di banyak negara serta termasuk anggota Dewan Fikih di Eropa, Amerika Utara dan India. Selain itu, beliau juga menjadi Visiting Associate Profesor dalam Departemen Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir.¹¹⁴

Jasser Auda adalah Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS), dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris, anggota dari Institut Internasional Advanced Systems Research (IIAS) Kanada, anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) Inggris, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris, anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR) Inggris, dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia merupakan direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada, dan Akademi Fikih Islam India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan kebijakan di

¹¹⁴ Akhmad Al-Raisuni dalam Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm 123

beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris.¹¹⁵

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemasalahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Dari perlindungan keturunan (hifz an-nasl) menjadi perlindungan keluarga (hifz al-usrah); dari perlindungan akal (hifz al-aql) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan; dari perlindungan jiwa (hifz an-nafs) menjadi perlindungan kehormatan manusia (hifz al-karamah al-insaniyah) atau perlindungan hak-hak manusia (hifz huquq al insan); dari perlindungan agama (hifz ad-din) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (hurriyah al-I'tiqad); dari perlindungan harta kekayaan (hifz al-mal) menjadi pewujudan solidaritas sosial.¹¹⁶

¹¹⁵ Ari Murti and Toufan Aldian Syah, "MENELAHAH PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM MEMAHAMI MAQASID SYARIAH," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (September 16, 2021): 123, <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.

¹¹⁶ Muhammad Faisol, "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *KALAM* 6, no. 1 (February 24, 2017): 51, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

Jasser Auda mempersetasikan ilmunya berdasarkan filsafat dan usul fikih dengan tujuan supaya hukum Islam tersebut bisa dan mampu memenuhi dalam hal keadilan, hak asasi manusia, kesejahteraan, pengembangan serta kesopanan dalam konteks masa kini. Konsep moral dan kumpulan maksud ilahiyah di tempatkan dalam maqasid syariah sebagai inti dari dasar hukum Islam dengan memakai metode analisis, klasifikasi dan kritik baru menggunakan fitur yang relevan berdasarkan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membangun seperangkat kategori, yaitu cognitive nature (watak kognitif), wholeness (keseluruhan), openness (keterbukaan), interrelated hierarchy, multi dimensionality dan purposefulness.¹¹⁷

1. Cognitive nature (watak kognisi)

Yang dimaksud dengan cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan assunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fikih dan fatwa. Menurutnya, fikih merupakan hasil interpretasi, pemahaman dan pandangan ahli hukum terhadap teks. Selama ini, fikih (sebagai hasil interpretasi terhadap teks) dipahami secara rancu dan disamakan

¹¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin and Ali Abd el-Mun'im, Cetakan 1 (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 87.

dengan syariah itu sendiri. Bahkan sering diklaim sebagai perintah Tuhan yang dapat diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan otoritarian.¹¹⁸

Fikih merupakan usaha seorang ahli fikih yang lahir dari pikiran dan ijtihad dengan berpijak pada al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Fikih adalah proses mental cognition dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan. Fikih adalah pemahaman, dan pemahaman butuh pada kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal.

Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur'an dan sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah multiple-participant decision making; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.¹¹⁹

2. Wholeness (keseluruhan)

Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu

¹¹⁸ Auda, 86.

¹¹⁹ Faisol, "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM," 57.

memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.¹²⁰

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas maqasid syari’ah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan maqasid alamiah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.¹²¹

Dia juga menggunakan prinsip holisme untuk mengkritisi asas kausalitas dalam ilmu kalam. Menurut Auda, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan; pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan subsistem di bumi; dan argumentasi kosmologi klasik bahwa Tuhan sebagai penggerak pertama akan bergeser pada argumentasi desain sistematis dan integratif alam raya.¹²²

3. Openness (keterbukaan)

¹²⁰ Faisol, 57.

¹²¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 87–88.

¹²² Faisol, “PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM,” 58.

Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.¹²³

Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip openness (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam fikih, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru.¹²⁴

Jasser Auda juga menegaskan bahwa fikih seharusnya mengakomodasi urf untuk memenuhi tuntutan maqasid syari'ah, meskipun kadang urf berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks. Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al-Qur'an. Karenanya, dalam menelusuri makna teks (al Qur'an)

¹²³ Faisol, 58.

¹²⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 88.

persoalan “apa yang ada di sekitar al-Qur’an” sebagaimana yang dinyatakan oleh Amin al-Khuli penting untuk diperhatikan. Di sini, mungkin penting untuk mempertimbangkan ajakan Auda mengenai signifikansi urf sebagai hal yang musti dipertimbangkan dan dikembangkan dalam hukum Islam.¹²⁵

4. Interrelated hierarchy (hierarki yang saling mempengaruhi)

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.¹²⁶

Terdapat homologi antara sistem hukum Islam dengan struktur masyarakat atau lingkungan yang mengelilinginya. Sistem hukum Islam sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia atau ideologi seorang ahli hukum (faqih). Ideologi seorang faqih berkembang sebagai hasil dari situasi sosial, budaya dan ekonomi tertentu yang dihadapinya di tengah lingkungan sosial. Seorang faqih sebagai subjek bagian dari subjek kolektif (masyarakat) mengakomodasikan dirinya (mengalami strukturisasi) pada struktur lingkungan tempat suatu hukum ditetapkan. Dalam proses strukturasi seperti inilah, sistem hukum

¹²⁵ Auda, 89.

¹²⁶ Faisol, “PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM,” 60.

Islam memperoleh artinya. Oleh karena itu, sebuah produk hukum Islam oleh seorang faqih tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupi dirinya sebab apa yang mereka sebut dengan maqasid syari'ah tidak lain merupakan wujud dari alam pikirannya (worldview) yang berarti juga dipengaruhi oleh kondisi di luarnya.¹²⁷

Menurut Jasser Auda, maqasid merupakan tujuan yang mempertemukan antara masing-masing aliran dalam fikih. Ia menjadi wilayah titik temu antar sesama aliran fikih yang ada. Maka, mendekati hukum Islam melalui metode maqasid menjadi cara yang aman; tidak terjebak pada teks saja atau pendapat tertentu. Tetapi berpijak pada prinsip umum yang dapat mempertemukan antar sesama muslim, sehingga umat Islam mampu menjawab tantangan bersama.¹²⁸

5. Multi dimensionality

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.¹²⁹

¹²⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 14.

¹²⁸ Faisol, "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM," 60–61.

¹²⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 91.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara qat'iy dan dzanniy telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah qat'iyyu al-dilalah, qat'iyyu as-subut, qat'iyyu al-mantiq. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqasid (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi maqasid li taysir; perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan 'urf harus dilihat dari perspektif maqasid dari universality of law; serta keberadaan naskh sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.¹³⁰

6. Purposefulness (kebermaksudan)

Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (al-hadaf) dan purpose (al-gayah). Sebuah sistem akan menghasilkan purpose (al-gayah) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan goal (al-hadaf) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan

¹³⁰ Faisol, "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM," 61.

lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, maqasid syari'ah berada dalam pengertian purpose (al-gayah). Maqasid syari'ah tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.¹³¹

Menurut Auda, bahwa realisasi maqasid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali maqasid harus dikembalikan kepada teks utama (Al-Qur'an dan Hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.¹³²

¹³¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 94.

¹³² Auda, 95–98.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data akan diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan salah satu cara manusia mencari kebenaran. Dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Untuk melihat jenis penelitian dalam kajian hukum pada umumnya dapat ditinjau dari pemilihan datanya, apakah data yang digunakan berasal secara langsung dari masyarakat ataukah berasal dari bahan-bahan pustaka. Pada kategori pertama, maka penelitian yang dilakukan disebut penelitian hukum empiris dan pada kategori yang kedua, umumnya diistilahkan sebagai penelitian hukum normatif.¹³³

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari

¹³³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke.VI (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13–14.

berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan dan kemudian menjabarkannya kedalam bentuk kata-kata atau tulisan.

B. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakteristik dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isi hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. sehingga dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu normatif analitis.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder

¹³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 10.

dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber utama yang dijadikan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta.
- b. Bahan hukum sekunder, dapat diartikan dokumen atau bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu sebagai petunjuk dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, maupun ensiklopedi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan

¹³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 24.

yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*).

E. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan terkait dan pendekatan lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif dengan melakukan sistematika terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dengan

penafsiran ekstensif. Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.

Kesimpulan akhir menggunakan pendekatan metode deduktif yaitu dengan cara menjelaskan teori-teori umum sebagai dasar untuk memudahkan peneliti dalam meneliti masalah ini. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹³⁶

¹³⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Rev. VI, Cet. 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 125.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta di Pengadilan Agama Sangatta, merupakan perkara yang berawal dari seorang mantan istri (Penggugat) yang menggugat mantan suaminya (Tergugat) ke Pengadilan Agama Sangatta, ia memohon agar mantan suaminya (Tergugat) membayar nafkah anak sebagaimana Akta kesepakatan bersama antara dirinya (Penggugat) dan mantan suaminya (Tergugat), dan meminta mantan suaminya (Tergugat) untuk mengganti biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga September 2021.¹³⁷

Penggugat dalam gugatannya tanggal 6 September 2021 telah mengajukan gugatan nafkah anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta. Dengan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang mana dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan

¹³⁷ “Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021,” n.d., 2.

Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing masih berumur 11 (sebelas) tahun, 13 (tiga belas) tahun, dan 17 (tujuh belas) tahun.. Kemudian perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 71/AC/203/PA.SGTA. kemudian pada tanggal 3 Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bersama tentang pemenuhan nafkah anak yang telah dibuat dihadapan Notaris Rosita, SH., M.Kn., kemudian dituangkan dalam akta kesepakatan bersama. Setelah terjadi perceraian pada bulan April 2020 Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Akta kesepakatan bersama. Akibatnya Tergugat harus memenuhi dan menanggung semua keperluan Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga telah mengingatkan kepada Tergugat tentang apa yang telah disepakati sebelumnya namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.¹³⁸

Adapun gugatan Penggugat ini pada intinya memohon agar Penggugat dan Tergugat dipanggil ke pengadilan untuk didengar, diperiksa, dan diadili perkaranya serta Penggugat memohon kepada pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

¹³⁸ “Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021,” 2.

2. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga sekarang, yang jika dirinci sejumlah $\text{Rp.}4.532.050,00 \times 17 = \text{Rp.}77.0044.850,00$ (tujuh puluh juta tujuh atus empat puluh empat ribu delapan ratus lima ribu rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam Akta Kesepakatan Bersama kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).¹³⁹

Selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang mana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing masih berumur 11 (sebelas) Tahun, 13 (tiga belas) Tahun, dan 17 (tujuh belas) Tahun. Namun perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian pada Tahun

¹³⁹ “Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021,” 4.

2012, kemudian rujuk kembali Tahun 2016 dan terakhir bercerai kembali pada Tahun 2020. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah membuat akta kesepakatan bersama untuk pemenuhan nafkah anak dihadapan Notaris Rosita, SH., M.Kn., pada tanggal 3 Juli 2015. Bahwa Tergugat akan tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Akta Kesepakatan Bersama hanya kepada anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sedangkan kepada Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah karena Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralih agama dari agama Islam ke agama Nasrani pada saat proses perceraian kedua sebagaimana tertuang dalam surat penyerahan anak Nomor 129/PA-GPdi/XII/2021 dan Nomor 130/PA-GPdi/XII/2021 tanggal 19 April 2021.¹⁴⁰

Setelah proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada Tahun 2020;
- b. Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan

¹⁴⁰ “Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021,” 6–8.

Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;

- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Tahun 2013 dan Tahun 2020;
- d. Bahwa sejak bulan April Tahun 2020, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2015 telah membuat Akta Perjanjian Hak Asuh Anak dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn., pada tanggal 3 Juli 2015;
- f. Bahwa sejak perceraian ke-2 pada bulan April Tahun 2020, Tergugat tidak pernah menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah kepada dua orang anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat karena anak-anak tersebut telah pindah agama menjadi Nasrani mengikuti agama Penggugat;
- g. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulannya antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);¹⁴¹

¹⁴¹ “Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021,” 21–22.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas khususnya terkait pemenuhan nafkah anak murtad, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan terkait pemenuhan nafkah anak murtad Majelis Hakim mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fikih al-Islamy wa adilatuh* juz 7 halaman 771, Karangan Wahbah al-Zuhailly,¹⁴² yang berbunyi: *tidak wajib memberikan nafkah dengan adanya perbedaan agama kecuali pada istri, kedua orang tua, kakek atau nenek, anak, dan cucu*. Sehingga wajib bagi Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut sudah berpindah agama (murtad) tersebut.¹⁴³
- b. Pertimbangan hukum terkait nafkah *madhiyah*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hakim dapat memberikan putusan yang mewajibkan ayah untuk membayar nafkah *madhiyah* anak jika ayah dengan sengaja melalikan kewajibannya. Sehingga Tergugat wajib membayar nafkah dua orang anak yang Tergugat sengaja melalaikannya dengan alasan anak berpindah agama.¹⁴⁴
- c. Pertimbangan hukum terkait jumlah biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat dengan melihat pekerjaannya, kondisi

¹⁴² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Jakarta: Gema Insani, 2017), 771.

¹⁴³ “Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021,” 25.

¹⁴⁴ “Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021,” 26–27.

perekonomian, kebutuhan dasar anak-anaknya, rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan.¹⁴⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (nafkah *madliyah*) dua orang yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat selama 18 (delapan belas) bulan dengan total jumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah untuk anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat dengan nominal minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).¹⁴⁶

¹⁴⁵ “Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021,” 28.

¹⁴⁶ “Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021,” 28–29.

Sebelum melangkah lebih lanjut penulis terlebih dahulu menjelaskan arti sebuah putusan. Putusan pengadilan ialah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (Penjelasan Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).¹⁴⁷ Dalam literatur yang lain dikemukakan bahwa putusan itu adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁴⁸

Dari kedua definisi diatas, dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang oleh negara untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam membuat putusan hakim dijamin kebebasannya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴⁹

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu *pertama*, Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, *kedua*, Tidak seorangpun termasuk

¹⁴⁷ Undang-Undang No.7 Tahun 1989

¹⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: liberty, 1988), 167–68.

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan *ketiga*, Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁵⁰

Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Hakim ketua dan Hakim-hakim Anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani pula oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera (Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).¹⁵¹

Sebelum menjatuhkan suatu putusan, hakim harus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara yaitu mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Mengkonstatir artinya Hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa, harus pasti dan bukan hanya dugaan tetapi harus didasarkan alat bukti yang kuat. Hakim harus mencari kebenaran terjadinya suatu peristiwa, hal ini dilakukan oleh hakim karena adanya dua pihak atau lebih yang memberikan keterangan yang saling berbeda satu sama lain kepadanya.¹⁵²

Menurut Sudikno Mertokusumo, mengkualifisir mempunyai arti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan kata lain menemukan

¹⁵⁰ Ahmad rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: sinar Grafika, 2011), 104.

¹⁵¹ Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

¹⁵² Amran Syakur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Jaudar Press, 2017), 529.

hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Sedangkan konstituir berarti hakim telah menetapkan hukumnya terhadap pihak yang bersangkutan (Penggugat dengan Tergugat dan Pembanding dengan Terbanding). Mengkonstituir merupakan Tindakan hakim dalam memberikan konstitusinya terhadap peristiwa hukum yang telah dikonstatir maupun dikualifisir.¹⁵³

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan perkara yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan.¹⁵⁴

Jika dalam menjalankan tugasnya terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum atau disebut *rechtvinding*. Yang dimaksud dengan *rechtvinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

¹⁵³ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 93.

¹⁵⁴ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta., merupakan perkara pemenuhan nafkah bagi anak pasca terjadinya perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kronologi perkara diatas dijelaskan bahwa 3 (tiga) orang anak yang dimintakan pemenuhan nafkahnya masing-masing masih berumur 11 (sebelas) tahun, 13 (tiga belas) tahun, dan 17 (tujuh belas) tahun.

Berbicara tentang anak tentunya tidak lepas dari batasan usia seorang anak. Batasan usia anak maksudnya pengelompokkan usia maksimal sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa.

Di Indonesia, batasan anak tersebut tidak sama. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang batasan usia anak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW):

Pasal 330: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 45: Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 1 ayat 5: anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 330: Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 7 ayat 1: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pasal 47 ayat 1: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 50 ayat 1: Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 1 ayat 1 anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

f. Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Pasal 98: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Adapun dalam hukum Islam menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedewasaan anak laki-laki yakni keluarnya sperma dan bagi anak perempuan telah haid atau sering kita sebut baligh.

Berdasarkan beberapa ketentuan batasan usia anak baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam di atas dapat kita simpulkan bahwa majelis hakim memilih batasan usia anak yakni pada usia 21 (tahun yakni berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hal ini dikarenakan seseorang yang telah berusia 21 tahun dianggap telah mampu bertanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri dan telah cakap untuk berbuat dalam hukum.

Adapun pertimbangan majelis hakim terkait kewajiban memenuhi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak pasca terjadinya perceraian antara kedua orangtuanya didasarkan pada Pasal

41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf d juga menjelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada ayah.

Adapun tentang perbedaan agama dalam hal nafkah, majelis hakim tidak menggunakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena memang dalam hal nafkah di dalam kedua peraturan tersebut tidak ditemukan aturan atau pasal yang menyatakan perbedaan agama menjadi penghalang untuk menggugurkan kewajiban seorang ayah kandung untuk menafkahi anaknya yang berpindah agama (murtad) pasca perceraian.

Majelis hakim memberikan pertimbangan terkait perbedaan agama dalam hal nafkah didasarkan kitab *Al-Fikih al-Islamy wa adillatuhu* juz 7 halaman 771 karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi:

و لا تجب النفقة مع إختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجداات والولد
الولد

“tidak wajib memberikan nafkah dengan adanya perbedaan agama kecuali pada istri, kedua orang tua, kakek atau nenek, anak, dan cucu”.¹⁵⁵

sehingga meskipun anak-anak tersebut telah berpindah agama, majelis hakim tetap menghukum Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa.

Selain itu dalam kajian fikih dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat terkait kewajiban ayah kandung memberikan nafkah kepada

¹⁵⁵ Az Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7 hal.771.

anak yang berpindah agama (murtad). Mayoritas ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama.¹⁵⁶

Ulama hanafiyyah tidak mensyaratkan harus seagama dalam nafkah *ushul* (yang dimaksud *ushul* adalah ayah, kakek, dan urutan ke atasnya lagi), nafkah *furu'* (yang dimaksud *furu'* di sini adalah anak, cucu, dan urutan ke bawahnya lagi), dan nafkah istri. Akan tetapi, dalam selain tiga hal ini mereka mensyaratkan harus seagama karena tidak adanya hak waris antara muslim dan non-muslim.¹⁵⁷

Karena itu, seorang lelaki harus memberikan nafkah kepada ayah, kakek, dan neneknya jika memang mereka miskin, meskipun agamanya berbeda dengan dirinya sendiri. Pendapat ini diambil dari firman Allah SWT dalam Surah Luqman ayat 15:¹⁵⁸

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang Kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat

¹⁵⁶ Az Zuhaili, 98–99.

¹⁵⁷ Az Zuhaili, 100.

¹⁵⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2021), Surah Luqman Ayat 15.

kembalimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS Luqman:15).

Sehingga dapat dikatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama, kecuali kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Nafkah istri wajib karena sebagai ganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dan yang lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama.

Dari segi masalah pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta sejalan dengan teori maqasid syari’ah perspektif Jasser Auda yang menjadikan nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama dalam hukum Islam. Dengan memperluas cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang dikembangkan pada hukum Islam klasik dari perlindungan keturunan (hifz an-nasl), menjadi perlindungan keluarga (hifz al-usrah), dari perlindungan akal (hifz al-aql) menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari perlindungan jiwa (hifz an-nafs) menjadi perlindungan kehormatan manusia (hifz al-karomah al-insan), dari perlindungan agama (hifz ad-din) menjadi perlindungan kebebasan

berkeyakinan (hurriyah al-I'tiqad), dari perlindungan harta kekayaan (hifz al-amal) menjadi perwujudan solidaritas sosial.¹⁵⁹

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Anak adalah amanah dan anugerah dari Allah SWT., pada anak harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak akan dapat mengambil tanggung jawab mereka sehingga perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial serta berakhlak mulia. Karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak yang layak diterima oleh anak.¹⁶⁰

Norma dasar tentang regulasi hak anak di Indonesia telah diatur dalam konstitusi. Pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶¹

Jaminan konstitusi tersebut kemudian mengilhami regulasi hak-hak anak di Indonesia yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan pada tanggal 25 Agustus 1990 lahir Keputusan

¹⁵⁹ Faisol, "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM," 51.

¹⁶⁰ Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

¹⁶¹ Pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di New York tanggal 26 Januari 1990 sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁶²

Perlindungan hak-hak anak di Indonesia dijamin dengan lebih rinci pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Undang-undang tersebut, perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.¹⁶³

Dalam konteks Hak Asasi Manusia perpindahan agama menjadi hak asasi yang harus dilindungi oleh negara. Sejalan dengan itu pula, negara menjaga kebebasan berkehendak dan tidak ada pemaksaan keyakinan, baik yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dalam negara tersebut ataupun gerakan informal lainnya yang berusaha

¹⁶² Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (DEPOK: Rajawali Press, 2016), 37–38.

¹⁶³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

untuk memeluk agama tertentu atau berpindah dari suatu agama ke agama yang lain.¹⁶⁴

Adapun terkait dengan perpindahan agama yang sudah menjadi sebuah ketetapan, anak-anak mengikuti orang dewasa, orang idiot, atau orang gila merujuk orang yang sehat akalnya, atau mereka yang berada di bawah paksaan sehingga harus mengikuti agama orang yang memaksa, negara dalam hal ini memastikan proses pemindahan dari suatu agama kepada agama lain. Perpindahan tersebut dari pilihan yang bersangkutan, tanpa ada pemaksaan, dorongan atau pembodohan dari pihak manapun.

Perpindahan agama merupakan bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal dalam pasal 18 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang lain dan secara terbuka atau pribadi untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktik, ibadah, dan ketaatan.¹⁶⁵

Setiap individu memiliki hak untuk memilih apa yang menjadi kebenaran dalam pikirannya dan merasa tenang untuk meyakinkannya, baik berupa akidah atau pendapat tanpa pemaksaan, selama tidak mengganggu dan menjaga aturan umum atau keamanan negara.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Mahmud al Sayyid Hasan Dawud, *Haq al Insan Fi al Hurriyyat Al-Dihiyyah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), 200.

¹⁶⁵ Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 75.

¹⁶⁶ Fauzi, 24.

Hal yang sama dijelaskan Muhammad Quraish Shihab, bahwa kebebasan beragama merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat. Karena hal itu adalah hak yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap insan.¹⁶⁷

Sementara itu anak yang orangtuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orang tuanya, baik dari segi kasih sayang, jaminan tumbuh kembangnya, biaya kehidupan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi, maupun tabungan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai.

Dalam konteks pemenuhan biaya nafkah terhadap anak yang kedua orangtuanya telah bercerai, maka sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d), maka yang bertanggung jawab adalah ayah dari anak tersebut. Tanggung jawab ayah akan pemenuhan kebutuhan anak termasuk nafkahnya sampai anak tersebut dewasa dengan dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-

¹⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 365.

kurangnya anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau jika anak tersebut telah menikah.¹⁶⁸

Di dalam Kitab Fiqul Islam wa Adillatuhu, menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah untuk anak yaitu orang tua tergolong mampu bekerja dan memberi nafkah, anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja dan tidak berbeda agama menurut pendapat ulama Hanabilah, namun mayoritas ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama.¹⁶⁹

Adapun jika seorang ayah kandung secara nyata telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a, yang berbunyi: *“nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”*.

Berdasarkan hal di atas maka sangat tepat Penggugat (ibu kandung) mengajukan gugatan kepada Tergugat (ayah kandung) ke pengadilan karena secara nyata Tergugat telah melalaikan

¹⁶⁸ Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

¹⁶⁹ Az Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 137–39.

kewajibannya kepada anak-anaknya meskipun dengan alasan anak-anaknya (Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat) telah berpindah agama (murtad). Oleh karena itu dengan adanya Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta tersebut akan memberikan kepastian baik bagi Pengugat maupun Tergugat sebab setiap perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim memiliki tiga kekuatan yang melekat padanya, yaitu:¹⁷⁰

1. Kekuatan mengikat, artinya putusan tersebut dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat dan harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta, merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat (ibu kandung) dan Tergugat (ayah kandung). Keduanya harus menjalankan amar putusan tersebut sebagaimana mestinya.
2. Kekuatan pembuktian, artinya putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengakhiri konflik dan pertikaian diantara para pihak. Dalam konteks Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta, maka diktum amar putusan menjadi bukti konkret yang menunjukkan bahwa tidak hanya anak yang seagama dengan ayahnya saja (Anak I Penggugat dan Tergugat)

¹⁷⁰ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 19.

yang berhak mendapatkan hak nafkah dari ayah kandungnya tetapi anak yang telah berpindah agama (murtad) dari yang semula beragama Islam kemudian berpindah agama Kristen (Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat) pun tetap berhak mendapatkan hak nafkah dari ayah kandungnya setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

3. Kekuatan eksekutorial, artinya setiap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi jika salah satu pihak tidak melaksanakannya. Dalam konteks Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta, bahwa jika ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak melaksanakan putusan tersebut maka ibu dari anak-anak tersebut dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan agama.

Adapun hak-hak anak yang harus dilindungi menurut aturan internasional, hukum nasional maupun hukum Islam antara lain hak dalam kehidupan, hak dalam keluarga, hak dalam kesehatan, hak dalam pendidikan, hak untuk berpendapat, hak mendapatkan perlindungan, dan hak memperoleh bantuan hukum,

Dalam proses perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, kepastian hukum merupakan jaminan utama agar hak-hak tersebut terpenuhi. Kepastian hukum disini bukan hanya berupa pasal-pasal

dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi putusan hakim yang satu dengan hakim lainnya dalam memutus kasus yang serupa dalam hal ini pemenuhan nafkah anak yang berpindah agama (murtad).

Oleh karena itu ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dapat dikatakan bahwa dengan adanya Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, majelis hakim telah memberikan perlindungan hukum bagi anak murtad pasca terjadinya perceraian karena telah memberikan kepastian hukum berupa menghukum Tergugat selaku ayah kandung untuk terpenuhinya hak nafkah bagi Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat sampai dewasa, dengan dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau jika anak tersebut telah menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak murtad pasca perceraian dalam putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta yaitu berdasarkan pendapat mayoritas ulama selain hanabillah dengan menghukum Tergugat selaku ayah kandung untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut sudah berpindah agama (murtad) dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait jumlah biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandung berdasarkan kemampuan Tergugat dengan melihat pekerjaannya, kondisi perekonomian, kebutuhan dasar anak-anaknya, rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan.
2. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta yaitu dengan memberikan kepastian hukum untuk terpenuhinya hak nafkah bagi anak-anak yang berpindah agama (murtad) dengan menghukum ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut sampai dewasa, dengan dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-

kurangnya anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau jika anak tersebut telah menikah.

B. Saran

Dari pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian dalam tinjauan hukum positif dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Hendaknya setiap orangtua yang telah bercerai, tetap memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak mereka baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Sedangkan bagi segenap penegak hukum dalam hal ini Hakim, dalam memutus perkara anak Hakim harus ekstra hati-hati dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) supaya tidak merugikan bagi diri anak dan masa depannya serta berakibat pada hilangnya hak-hak yang seharusnya anak-anak dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Salma, Elfia A, and Afifah Djalal. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)." *Istinbath* 16, no. 1 (June 29, 2017): 106–208. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.77>.
- Abdullah, Erfani Aljan. *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*. Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Abdurrahman. *Perkawinan dalam syari'at islam*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Malibary, Syakh Zainuddin bin Abdul Aziz, and Aliy As'ad. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*. Jilid 3. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Andriani, Dewi Sri, and Rahma Amir. "PERLINDUNGAN HUKUM HAKIM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)," n.d.
- Antareng, Nurjana. "PERLINDUNGAN ATAS HAK NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. STUDY PENGADILAN AGAMA MANADO," no. 4 (n.d.). <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. Rev. VI, Cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Asnawi, M Natsir. "IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN JUMLAH NAFKAH ANAK." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (November 30, 2016): 331. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.331-350>.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Translated by Rosidin and Ali Abd el-Mun'im. Cetakan 1. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Azis, Ayu Isfany Fachry, Syahrudin Nawawi, and Ahyuni Yunus. "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros" 2 (n.d.): 11.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," no. 66 (2015): 19.
- Bariroh, Alf. "EKSEKUSI TERHADAP KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM POSITIF" 5 (2022).
- Cahya, I Putu Yoga Febrian, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati. "Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (November 27, 2021): 520–24. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4130.520-524>.
- Daly, Peunoh. *Hukum perkawinan islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

- Damayanti, Meliana, and IAIN Surakarta. "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)" 5, no. 1 (2020): 26–36.
- Dawud, Mahmud al Sayyid Hasan. *Haq al Insan Fi al Hurriyyat Al-Dihiyyah*. Kairo: Dar al-Kalimah, 2012.
- Devy, Soraya, and Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (June 8, 2019): 123–38. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam departemen agama. *Ilmu Fiqh*. 11th ed. Jakarta, 1984.
- Efendi, Zulfan. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)." *TERAJU* 2, no. 01 (March 25, 2020): 1–34. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.
- Faisol, Muhammad. "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *KALAM* 6, no. 1 (February 24, 2017): 39. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.
- Fauzan, and Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Heti. "PEMENUHAN HAK NAFKAH SEBAGAI SALAH SATU POLA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS PEMIKIRAN A. HAMID SARONG." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 2, no. 1 (April 1, 2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>.
- "Jurnal Pendidikan Tambusai Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian - Penelusuran Google." Accessed December 13, 2022. https://www.google.com/search?q=jurnal+pendidikan+tambusai+perlindungan+hukum+dalam+pembayaran+nafkah+anak+sebagai+akibat+perceraian&rlz=1C1KNTJ_enID958ID959&oq=jurnal+pendidikan+tambusai+perlindungan+hukum+dalam+pembayaran+nafkah+anak+sebagai+akibat+perceraian&aqs=chrome..69i57.29761239j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- "KONSEKUENSI HUKUM ATAS TIDAK DIJALANKANNYA PUTUSAN CERAI YANG MEWAJIBKAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM RANGKA UPAYA PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK)." *Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit (2021)*. <https://doi.org/10.31328/lv.v5i1.3411>.

- Lubis, Sakban. "NAFKAH ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN DALAM FIKIH MAZHAB SYAFI' DAN HUKUM POSITIF" 6 (July 2020): 21.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. 8th ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." Disertasi, fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta, 2003.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Murti, Ari, and Toufan Aldian Syah. "MENELAAH PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM MEMAHAMI MAQASID SYARIAH." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (September 16, 2021): 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.
- Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. vo. 1, No. 2 2019 (n.d.).
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar." *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 50–61.
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian." *jurnal pendidikan tambusai* 5 (2021): 8.
- "Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021," n.d.
- R. Soetojo, Prawirohamidjojo, and Azis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ramlah, Ramlah. "TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama." *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (December 3, 2021): 1–12. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rita Widiyani. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (September 26, 2020). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2362>.
- Rofiq, M. Khoirur. "Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106. <http://dx.doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.

- Safala, Udin. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu< Zahrah Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia." *Justicia Islamica* 12, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i2.330>.
- Sari, Eni Putri. "PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," n.d.
- Sarianti, Betra. "TINGKAT KEPATUHAN AYAH MEMBAYAR NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018): 105–17. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>.
- Sastroatmodjo, Arso. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shahih Bukhori Kitabul Faraidh, Hadits Nomor 6764, diakses pada hari Kamis 25 Mei 2023, <https://hadithprophet.com/hadith-37220.html>
- Shahih Muslim Kitabul Zakat, hadits nomor 2311, diakses pada hari Kamis 25 Mei 2023, <https://hadithprophet.com/hadith-48915.html>
- Shahih Bukhori Kitabut Thalaq, Hadits Nomor 5273, diakses pada hari Kamis 25 Mei 2023, <https://hadithprophet.com/hadith-35820.html>
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet ke.VI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Solihin, Rohmad Agus. "PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (June 28, 2020): 126–53. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa, 1985.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. DEPOK: Rajawali Press, 2016.
- Suma, muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: raja grafindo persada, 2004.
- Sunan Abu Dawud Kitabut Thalaq, Hadits Nomor 2178, diakses pada hari kamis 25 Mei 2023, <https://hadithprophet.com/hadith-1863.html>
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *HUKUM PERCERAIAN*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syakur, Amran. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Jaudar Press, 2017.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 5. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Tihami, H.M.A. *Fikih Munakahat*. Jakarta: raja grafindo persada, 2010.
- Tim Panca Aksara. *Kamus Istilah Hukum*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2020.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Wardhany, Yessy Meiga, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Fenery Library* Vol 2 No 3 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia (2022). <https://doi.org/10.1235/jri.v2i3.247>.
- Yusup, Deni Kamaludin, and Fahadil Amin Al Hasan. "LEGAL PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN MARITAL PROPERTY DISPUTES" 15, no. 3 (n.d.).
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Konpemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: prenada media group, 2005.



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., Advokat dan Pengacara pada Abdul Karim, S.H., & Patner yang berkantor di Jalan H. Abdullah gang Pipos No. 87, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 67/SK/2021 tertanggal 16 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Islam, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register perkara nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang mana dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat,

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat. Kemudian perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 71/AC/203/PA.SGTA;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2015 telah membuat kesepakatan bersama untuk pemenuhan Nafkah Anak dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn. kemudian dituangkan dalam sebuah Akta Kesepakatan Bersama;

3. Bahwa dalam Akta Kesepakatan Bersama yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada intinya, Tergugat bersedia memberikan setengah dari gaji pokok, gaji ke 13 (tiga belas) termasuk tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh Tergugat dari hasil pekerjaannya seumur hidup dan apabila Tergugat meminjam uang/mengambil kredit di Bank, Tergugat akan memberikan setengah dari jumlah uang pinjaman yang diterima Tergugat kepada Penggugat guna menunjang hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan April 2020 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sangatta, Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Akta Kesepakatan Bersama;

5. Bahwa Tergugat merupakan seorang PNS (Dinas Kehutanan) yang mana gaji dan tunjangan Tergugat jika dirinci sebagai berikut:

- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Uang Makan: 16 hari x Rp. 45.000,- = Rp. 720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu)
- Gaji Induk dengan Jumlah Bersih Rp. 3.344.100,- (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah)

Total gaji dan tunjangan yang diterima oleh Tergugat adalah Rp. 9.064.100,- (Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah). Yang mana setengah dari total adalah Rp. 4.532.050,- (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah) yang seharusnya diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Akta Kesepakatan Bersama menimbulkan Penggugat menanggung semua keperluan Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat tentang apa yang telah disepakati sebelumnya namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan;

8. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dimana pada Pasal 149 huruf d Kompilasi hukum Islam, menjabarkan "bekas suami wajib memberikan biaya *hadnah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

9. Bahwa materi perjanjian yang dimuat dalam akta kesepakatan Bersama merupakan pemenuhan Nafkah Anak akibat perceraian bagi orang-orang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 49 ayat (1) Jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Agama ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga sekarang, yang jika dirinci sejumlah Rp. Rp. 4.532.050,- x 17 = Rp. 77.044.850,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam Akta Kesepakatan Bersama kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;

5. Menetapkan segala biaya yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sanggatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Mohammad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mendengar dan mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat akan mengajukan jawaban secara lisan;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang mana dari perkawinan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat. namun perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 2012, kemudian rujuk kembali tahun 2016 dan terakhir bercerai kembali pada tahun 2020;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 03 Juli 2015 telah membuat kesepakatan bersama untuk pemenuhan Nafkah Anak dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn. kemudian dituangkan dalam sebuah Akta Kesepakatan Bersama;
- Bahwa benar dalam Akta Kesepakatan Bersama yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat pada intinya, Tergugat bersedia memberikan setengah dari gaji pokok, gaji ke 13 (tiga belas) termasuk tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh saya dari hasil pekerjaannya seumur hidup dan apabila saya meminjam uang/mengambil kredit di Bank, saya akan memberikan setengah dari jumlah uang pinjaman yang diterima saya kepada Penggugat guna menunjang hidup anak-anak saya dan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada anak-anak Tergugat sesuai akta kesepakatan bersama, Tergugat masih memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Akta Kesepakatan Bersama hanya kepada anak Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sedangkan anak saya yang bernama Nagiyyah Salsabila Kurnia dan Anak III Penggugat dan Tergugat tidak Tergugat beri nafkah karena anak-anak Tergugat tersebut sudah beragama nasrani mengikuti agama yang dianut oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai PNS dan mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan posita angka 5 gugatan Penggugat kecuali uang makan, karena uang makan dihitung berdasarkan absensi kehadiran;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk memenuhi akta kesepakatan bersama dan tidak benar Tergugat ada l'tikad tidak baik, Tergugat berusaha menghubungi Penggugat dan anak-anak namun Tergugat tidak bisa dihubungi;

- Bahwa pada pokoknya Tergugat akan tetap memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Akta Kesepakatan Bersama hanya kepada anak saya yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat sedangkan anak saya yang bernama Nagiyyah Salsabila Kurnia dan Anak III Penggugat dan Tergugat tidak saya beri nafkah karena anak saya tersebut sudah beragama nasrani;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah tetap pada sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dali-dalil Gugatan Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;

- Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat tidak mendasar karena akta kesepakatan bersama untuk pemenuhan Nafkah Anak yang dibuat dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn. tidak ada klausula mengenai masa berakhirnya kesepakatan tersebut. Tetapi, jika merujuk pada Pasal 149 huruf d Kompilasi hukum Islam, dimana pada pasal ini menjelaskan "*bekas suami wajib memberikan biaya hadnah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", maka jelaslah Tergugat mempunyai kewajiban memberikan nafkah sesuai akta kesepakatan sampai dengan anak-anak Tergugat berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Dimana pada saat ini tiga orang anak Tergugat masih berumur 17 tahun, 13 tahun dan 11 tahun yang berada pada pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan awal dan Penggugat meminta Tergugat mengganti biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan, sejak April 2020 hingga sekarang, yang jika dirinci sejumlah Rp. 4.532.050,- x 17 = Rp. 77.044.850,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam Akta Kesepakatan Bersama kepada Penggugat;

- Bahwa ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama dituangkan dalam Perjanjian Hak Asuh Anak Nomor: 02 yang dibuat dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn. yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Pada intinya, Tergugat bersedia memberikan setengah dari gaji pokok, gaji ke 13 (tiga belas) termasuk tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh Tergugat dari hasil pekerjaannya seumur hidup dan apabila Tergugat meminjam uang/mengambil kredit di Bank, Tergugat akan memberikan setengah dari jumlah uang pinjaman yang diterima Tergugat kepada Penggugat guna menunjang hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan pada Akta Kesepakatan Bersama kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi hukum Islam yang menjabarkan "bekas suami wajib memberikan biaya *hadnah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

- Bahwa materi perjanjian yang dimuat dalam akta kesepakatan Bersama merupakan pemenuhan Nafkah Anak akibat perceraian bagi orang-orang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 49 ayat (1) Jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak jawaban Tergugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan;
- 3) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 01 November 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana materi Replik Penggugat pada poin 2 tentang akta kesepakatan bersama untuk pemenuhan nafkah anak di Notaris Rosita, S.H., M.Kn. No. 02 tanggal 03 Juli 2015, kesepakatan tersebut dibuat pada saat perceraian pertama tahun 2015. Namun pada tanggal 21 Juli 2015 Tergugat menikah kembali dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama Sangatta dengan Surat Nikah No. 0220/10/VII/2016. Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap berlakunya Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat di Rosita, S.H., M.Kn. mengenai masa berlaku Akta Kesepakatan Bersama tersebut diatas. Berdasarkan jawaban saudara Notaris Akta Kesepakatan Bersama tersebut tidak berlaku lagi apabila Tergugat menikah kembali dengan Penggugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat tidak boleh melakukan gugatan yang berdasar pada Akta Kesepakatan Bersama tersebut. Dengan Tergugat menikah kemabli dengan Penggugat maka Akta Kesepakatan Bersama tersebut dinyatakan Gugur Demi Hukum dan tidak berlaku lagi;
- Pada saat proses perceraian kedua dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama, Penggugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah beralih agama daari Agama Islam ke Agama Kristen, sebagaimana tertuang dalam surat penyerahan anak atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat No. 129/PA-GPdi/XII/2021 tanggal 19 April 2021 dan atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat No. 130/PA-GPdi/XII/2021 tanggal 19 April 2021. Berdasarkan fakta-fakta diatas maka Penggugat tidak boleh menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar untuk menggugat Tergugat;
- Mengingat Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil **Pasal 8 Ayat (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya**, dan Peraturan

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perveraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat sampaikan diatas, maka gugatan dan replik yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Hak Asuh Anak, tanggal 03 Juli 2015, Nomor 02, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Rosita, S.H., M.Kn., yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 113/AC/2020/PA.Sgta, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 7 April 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6408045112830002, atas nama Penggugat, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6408042204150010, Nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 20 Desember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 100/9460-CTS/T.PEM/IX/2005, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 228881/DIS/2011, atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, tanggal 4 Maret 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 862/2008, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P7;

8. Fotokopi Akta Akta Cerai, Nomor : 71/AC/2013/PA.Sgta, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 02 April 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P8;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, , tempat tanggal lahir Balikpapan, 09 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai sebanyak 2 (dua) kali yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat terakhir bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat, walaupun sebelumnya anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat pernah bolak balik tinggal bersama Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa setahu saksidari cerita Penggugat bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang Penggugat pernah 2 (dua) kali melaporkan Tergugat ke kepolisian atas perbuatan Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak-anak tersebut dan saya mendampingi Penggugat saat Penggugat mengajukan laporan ke kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian kesepakatan di Notaris karena Penggugat pernah memperlihatkan salinan akta perjanjian notaris tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat kepada saksi, bahwa sebelum bercerai dengan Tergugat pada tahun 2019, Penggugat kembali ke agamanya yaitu Kristen dan anak-anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



dan Anak III Penggugat dan Tergugat juga ikut agama Penggugat dan saya pernah melihat status Penggugat di media sosial dimana Penggugat melakukan kegiatan agama di gereja sedangkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai TK2D di Dinas Pertahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur dengan penghasilan kira-kira antara Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang rutin setiap bulan adalah les/bimbingan belajar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak;

Saksi 2, Rusmawati binti M. Kasim, tempat tanggal lahir Enrekang, 26 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Gang Banjar RT. 44 No. 7, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai sebanyak 2 (dua) kali yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat terakhir bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat, walaupun sebelumnya anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat pernah bolak balik tinggal bersama Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksdari cerita Penggugat bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang Penggugat pernah 2 (dua) kali melaporkan Tergugat ke kepolisian atas perbuatan Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak-anak tersebut dan saya mendampingi Penggugat saat Penggugat mengajukan laporan ke kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian kesepakatan di Notaris karena Penggugat pernah memperlihatkan salinan akta perjanjian notaris tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat kepada saksi, bahwa sebelum bercerai dengan Tergugat pada tahun 2019, Penggugat kembali ke agamanya yaitu Kristen dan anak-anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat juga ikut agama Penggugat dan saya pernah melihat status Penggugat di media sosial dimana Penggugat melakukan kegiatan agama di gereja sedangkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai TK2D di Dinas Pertahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur dengan penghasilan kira-kira antara Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi idak mengetahui keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang rutin setiap bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 113/AC/2020/PA.Sgta, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 7 April 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0220/10/VII/2016, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T2;

3. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, No : 129/PA-GPDI/XII/2021, Jemaat GPDI Bethesda Sangatta, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Bethesda Sangatta, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T3;

4. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, No : 130/PA-GPDI/XII/2021, Jemaat GPDI Bethesda Sangatta, atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Bethesda Sangatta, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T4;

5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T5;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T6;

Bahwa Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya pada persidangan ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 November 2021 Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 November 2021 Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d, e, dan f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu kewenangan *absolut* Pengadilan Agama adalah mengadili perkara gugatan nafkah anak, sehingga gugatan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat serta relaas panggilan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 13 September 2021 dan 05 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Tergugat, baik Penggugat maupun

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili di Kabupaten Kutai Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka sesuai Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 31 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 67/SK/2021 tertanggal 16 September 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim bahwa kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.Bg. tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator bernama Mohammad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H., selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Tergugat sebagai ayah kandung dari tiga orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat, hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut dari bulan April tahun 2020 hingga sekarang, padahal setelah perceraian yang pertama Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Kesepakatan Bersama dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn., yang isinya adalah Tergugat akan memberikan setengah dari gaji pokok, gaji ke 13 dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh Tergugat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat diatas, Penggugat kemudian meminta Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dalam memberikan nafkah masa lampau kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta meminta Tergugat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertera dalam Akta Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah anak tapi hanya kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah karena anak-anak tersebut telah beragama Kristen mengikuti agama yang sekarang dianut Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai P8 serta bukti Saksi yaitu (Saksi 1) dan (Saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Hak Asuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya; bukti surat tersebut memuat keterangan bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Perjanjian Hak Asuh Anak, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 (Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 113/AC/2020/PA.Sgta, atas nama Penggugat dengan Tergugat), P3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), P4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat) dan P8 (Fotokopi Akta Akta Cerai, Nomor : 71/AC/2013/PA.Sgta atas nama Penggugat dengan Tergugat) telah bermeterai dan *dinazegelen*, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan: *"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"* jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. maka bukti P2, P3 dan P4 Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat), P6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat), dan P7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti surat tersebut memuat keterangan bahwa anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tentang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2019, bahwa sejak bercerai dari Tergugat sejak tahun 2019 Penggugat yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kepolisian sebanyak dua kali atas perbuatan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, serta pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 informasi tersebut berasal dari cerita Penggugat, artinya keterangan saksi bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh Penggugat kepada saksi, padahal syarat materiil saksi sebagai alat bukti sudah ditegaskan dalam Pasal 1907

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, yang mana saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri, bukan cerita dari orang lain atau dalam hal ini dari Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat termasuk kategori *Testimonium de auditu*, maka keterangan saksi tersebut sepanjang pemberian nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tanggal 11 Oktober 2021 bahwa Tergugat masih memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah hanya kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat saja, sedangkan kepada Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah karena anak-anak tersebut sudah beragama Kristen mengikuti agama yang dianut oleh Penggugat. Bahwa terhadap pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat sengaja melalihkan kewajiban sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHperdata jo. Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T1 sampai T6;

Menimbang, bahwa bukti surat T1 (Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 113/AC/2020/PA.Sgta atas nama Penggugat dengan Tergugat), T2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0220/10/VII/2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat), T3 (Fotokopi Surat Penyerahan Anak, No : 129/PA-GPdl/XII/2021, Jemaat GPdl Bethesda Sangatta, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat), dan T4 (Fotokopi Surat Penyerahan Anak, No : 130/PA-GPdl/XII/2021, Jemaat GPdl Bethesda Sangatta, atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai dan dinazegelen, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan: "*kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila*

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan" jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. maka bukti T1 sampai T4 Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T5 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil) dan T6 (Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya, namun bukti-bukti tersebut tidak ada relevansi dengan pokok perkara dan bukti-bukti tersebut adalah Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Pengadilan Agama, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2020;
2. Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2020;
4. Bahwa sejak April tahun 2020 anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 telah membuat Akta Perjanjian Hak Asuh anak di hadapan notaris Rosita, S.H., M.Kn., pada tanggal 03 Juli 2015;

6. Bahwa sejak perceraian yang ke 2 pada bulan April 2020, Tergugat tidak pernah menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah kepada dua orang anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat karena anak-anak tersebut telah pindah agama menjadi Kristen mengikuti agama Penggugat;

7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulannya antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat sebagai berikut:

Memerintahkan Tergugat untuk mengganti biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga sekarang, yang jika dirinci sejumlah Rp. Rp. 4.532.050,- x 17 = Rp. 77.044.850,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang orangtuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, baik dari segi kasih sayang, jaminan tumbuh kembangnya, biaya kehidupan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi, maupun tabungan;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks pemenuhan biaya nafkah terhadap anak yang kedua orangtuanya telah bercerai, maka sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka yang bertanggung jawab adalah ayah si anak tersebut;

Menimbang, bahwa tanggung jawab ayah akan pemenuhan kebutuhan anak tersebut termasuk nafkahnya, sampai anak tersebut dewasa dengan dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau jika anak tersebut telah menikah;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa:

*"Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang **secara nyata** mengasuh anak tersebut".*

Menimbang, bahwa klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digantungkan pada satu keadaan yaitu *"bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut"*. Artinya bahwa kemungkinan pengalihan tersebut tidak seharusnya dilakukan jika tidak terbukti sebelumnya bahwa ayah dalam keadaan tidak mampu. Dalam perkara ini, Tergugat terbukti mempunyai kemampuan dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulan antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pendapat hukum kalangan Syafi'iyah yang juga turut dijadikan acuan dalam berbagai putusan yang meniadakan nafkah madhiyah anak, memuat pengecualian bahwa Hakim dapat memberi putusan yang mewajibkan ayah untuk membayar nafkah madhiyah anak jika ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Dalam perkara ini, Tergugat secara nyata mengakui tidak memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat karena kedua anak tersebut telah berpindah agama menjadi Kristen mengikuti agama yang dianut Penggugat, bukan karena persoalan ketidakmampuan atau karena adanya kendala geografis yang secara teknis menyulitkan pemenuhan nafkah tersebut, melainkan murni

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat ketiadaan rasa tanggung jawab tergugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut, yang bisa dipersamakan dengan suatu tindak kesengajaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 771, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

ولا تجب النفقة مع إختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين
والأجداد والجدات والولد وولد الولد

Artinya: "Tidak wajib memberikan nafkah dengan adanya perbedaan agama kecuali pada istri, kedua orang tua, kakek atau nenek. **anak**, dan cucu."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berapa lama waktu yang telah dilalaikan oleh Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak guna mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan perkara a quo diajukan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan yang mengatakan bahwa Tergugat sejak April 2020 tetap memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak-anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah karena kedua anak tersebut telah berpindah agama menjadi Kristen mengikuti agama yang dianut Penggugat, maka Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu April 2020 sampai dengan perkara a quo diajukan (September 2021), sehingga lama total biaya nafkah

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa lampau anak yang telah dilalaikan Tergugat selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan besaran biaya nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Memerintahkan Tergugat untuk mengganti biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga sekarang, yang jika dirinci sejumlah Rp. Rp. 4.532.050,- x 17 = Rp. 77.044.850,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang didasarkan pada Akta Perjanjian Hak Asuh Anak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn. pada tanggal 03 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bahwa antara Pengugat dan Tergugat pernah melakukan perjanjian Hak Asuh Anak yang salah satu isi di dalamnya berkaitan dengan biaya anak yang dibebankan kepada Penggugat dengan besaran setengah dari gaji pokok, gaji ke 13, dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut dibuat setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, namun berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali pada tahun 2016 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut sudah tidak berlaku karena Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang ayah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat sejak April 2020 sampai dengan perkara a quo diajukan (September 2021) yaitu selama 18 (delapan belas) bulan);

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah *madliyah* anak yang patut dibebankan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua secara bersama-sama berkewajiban untuk

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anaknya, kewajiban mana berlangsung meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kewajiban dalam hal menafkahi, mendidik serta membesarkan anak-anaknya, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Romawi III, huruf A angka 2 yaitu dalam penetapan nafkah *madliyah*, iddah, mut'ah, dan anak hendaklah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi ayah dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, maka besaran nafkah lampau (*madliyah*) untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 18 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan oleh karena selama ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah lampau anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat pada April tahun 2020 secara nyata tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada Tergugat yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang penentuan nafkah lampau anak sepanjang tentang pembebanan kewajiban menanggung nafkah anak dianggap terulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulan antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), melihat kondisi perekonomian sekarang ini dan kebutuhan dasar anak, Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajiban, dan kepatutan apabila Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat dengan nominal sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar berupa:

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



2.1 Nafkah lampau (*nafkah madliyah*) dua orang anak yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat selama 18 (delapan belas) bulan dengan total sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

2.2 Nafkah untuk anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat dengan nominal minimal sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

3. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Luqman Hariyadi sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I. dan Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1443 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I.

Luqman Hariyadi, S.H.

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 15/Perpus/IAIPM/V/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ariful Fahmi
Nomor Induk Mahasiswa : 21913026
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD
PASCA PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF (Kajian Putusan
Nomor 428/Pdt.G/2021/PA. Sgta)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalaui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **18 % (delapan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 26 Mei 2023
Kaprodia IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE



A. Riwayat Perorangan

1	Nama Lengkap	Muhammad Ariful Fahmi
2	Tempat, Tanggal Lahir	Bojonegoro, 9 Oktober 1993
3	Jenis Kelamin	Laki-Laki
4	Nomor Mahasiswa	21913026
5	Prodi	Hukum Islam Magister Ilmu Agama
6	Fakultas	Ilmu Agama Islam
7	Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia
8	Alamat Institusi	Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta
9	Nomor Telepon	081333715374
10	Alamat	Ds. Karangan, RT.06 RW.02, Kec. Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro
11	E-mail	arifulfahmi9@gmail.com
12	Agama	Islam

B. Riwayat Pendidikan Formal

NO	TINGKAT	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JURUSAN	Tahun
1.	S2	Universitas Islam Indonesia	Hukum Islam	2021-2023
2.	S1	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya	Hukum Keluarga	2011-2015
3.	SLTA/ sederajat	MAN 2 Bojonegoro	IPA	2008-2011
4.	SLTP/ sederajat	SMP N 3 Baureno		2005-2008
5.	SD	SDN 008 Samarinda		1999-2005

C. Riwayat Diklat, Sertifikasi, Seminar dan Workshop.

NO	NAMA DIKLAT	Tahun
1	Program peningkatan pemahaman hak Konstitusional warga Negara bagi peserta PPC terpadu Lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia gelombang 2, Sekretaris Jenderal Mahkamah konstitusi RI	2018
2	Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan pidana anak(SPPA) bagi calon hakim lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia	2019
3	Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator bagi calon hakim lingkungan peradilan agama seluruh indonesia	2019
4	ESQ Leadership Center, Diklat II PPC terpadu Angkatan III gelombang 2 lingkungan peradilan Umum dan agama Seluruh indonesia.	2019
5	Kritis dalam menulis diberikan dalam kegiatan bincang virtual ditjen badilag bersama Tim redaksi Majalah Peradilan Agama	2020
6	Kelas Intensif Menulis Laporan Efektif	2020
7	Teknik Menyusun Abstrak Putusan Pengadilan	2021

D. Riwayat Pekerjaan dan Organisasi

NO	RIWAYAT PEKERJAAN	Tahun
1	CPNS Pengadilan Agama Pasangkayu	2018
2	PNS Pengadilan Agama Pasangkayu	2019
3	Hakim Pengadilan Agama Ampara	2020
4	Hakim Pengadilan Agama Buol	2021
5	Hakim Pengadilan Agama Rongkasbitung	2023

Semua data yang saya usulkan dan tercantum dalam curriculum vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian curriculum vitae saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam tugas akhir di Magister Ilmu Hukum Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Yang membuat,



MUHAMMAD ARIFUL FAHMI